

**PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 1  
BANGUNTAPAN BANTUL TAHUN 2018  
(STUDI ATAS PASAL 16 PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 14 TAHUN 2018)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ZANNURUL ISWARA**

**NIM. 15340038**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum**

**NIP. 196502101993032001**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Politik hukum pendidikan mencakup pembuatan suatu produk hukum pendidikan yang dibuat dalam rangka mengimplementasikan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 yaitu “.. mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Salah satu Undang-Undang yang secara khusus mengatur adalah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan suatu terobosan baru dalam sistem pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 *jo* Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Adapun petunjuk teknis pelaksanaan PPDB Tahun 2018 di Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2018 *jo* 142 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Bantul Tahun Ajaran 2018/2019. Hal ini menarik dikaji karena sistem zonasi mengatur bahwa PPDB tahun 2018, 90% kuota diberikan untuk siswa yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Kemudian sisanya 10% dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok yang pertama adalah 5% untuk jalur prestasi dan 5 % sisanya lagi berlaku untuk siswa dengan alasan khusus dalam hal ini siswa yang karena orangtuanya berpindah tugas ataupun siswa akibat bencana alam.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dan SMPN 1 Banguntapan Bantul. Metode analisis adalah deskriptif analitik sedangkan metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPDB di Kabupaten Bantul dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2018 *jo* 142 Tahun 2018. Zonasi dibagi mejadi dua yaitu jalur lingkungan sekolah atau zonasi dengan jarak 500meter (zonasi ring) dan zonasi luas kabupaten yang nantinya dibagi menjadi zonasi kecamatan dengan tambahan point 40, beberapa kecamatan yang disatukan dalam satu zona dengan tambahan 30 point, dan zonasi luas kabupaten Bantul dengan tambahan 20 point. Sedangkan dalam pelaksanaan PPDB di SMPN 1 Banguntapan sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dengan menerapkan jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur alasan khusus hanya saja untuk prosentase dari masing-masing jalur belum sesuai. Seharusnya untuk jalur zonasi 90% namun hanya di terapkan 87,5% sehingga diperoleh siswa sejumlah 189 siswa. Untuk jalur prestasi yang seharusnya prosentase paling banyak 5% yaitu diterapkan 5,5% sehingga diperoleh siswa sejumlah 12 siswa. Serta jalur alasan khusus, yang seharusnya paling banyak hanya 5% ternyata melebihi yaitu 8,79% dengan jumlah siswa 19 siswa.

**Kata kunci:** PPDB, Zonasi, Permendikbud, Perka Dikpora.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zannurul Iswara

Nim : 15340038

Judul : Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama 1 Banguntapan Bantul Tahun 2018 (Studi Atas Pasal 16 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 19 Maret 2019  
Pembimbing

**Dr. Hj. Siti Fatimah S.H. M.Hum**  
NIP. 19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR  
Nomor : B-137/Un.02/DS/PP.00.9/04/2019

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 1 BANGUNTAPAN BANTUL TAHUN 2018 (STUDI ATAS PASAL 16 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ZANNURUL ISWARA  
Nomor Induk Mahasiswa : 15340038  
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Maret 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang

  
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji I

  
Nurainun Mangunsong, S.H, M.Hum.  
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II

  
Udiyo Basuki, S.H, M.Hum.  
NIP. 19750825 199903 1 004

Yogyakarta, 26 Maret 2019



Sunan Kalijaga  
Syari'ah dan Hukum  
DEKAN

  
Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zannurul Iswara  
Nim : 15340038  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, "**Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama 1 Banguntapan Bantul Tahun 2018 (Studi Atas Pasal 16 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018)**" adalah hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Maret 2019

menyatakan,  
  
Zannurul Iswara  
15340038

## MOTTO

Allah Tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

- Al- Baqarah : 286

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan

- Al-Insyirah : 5



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur, Ku persembahkan  
karya skripsi ini kepada

Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW,

Kedua orangtuaku, yang senantiasa memberikan kasih  
sayang, dukungan, doa, nasehat, dan semua fasilitas selama  
ini,

untuk kedua adikku yang selalu memberi dukungan,  
semoga dikemudian hari kita menjadi orang yang berhasil,

Seseorang yang selalu memberikan dukungan sehingga  
saya semangat dalam menyelesaikan karya ini,

Almamater tercintaku, Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PEGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama 1 Banguntapan Bantul Tahun 2018 (Studi Atas Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018)**. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, selaku utusan-Nya yang membawa Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentu penulis tidak lepas dari kesalahan serta kekurangan. Tiada daya dan upaya melainkan atas pertolongan dari Allah SWT, terutama dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik itu

secara moril maupun materiil. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi MA, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para wakil Dekan I, II, dan III.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan terkait dengan masalah akademik.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan tulus meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membekali dan membimbing untuk memperoleh ilmu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.

7. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Khususnya Bapak Drs. Suyatno., Msi selaku Kasi Bidang Kurikulum SMP Dikpora Bantul yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai sehingga saya dapat memperoleh informasi terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.
8. SMPN 1 Banguntapan, khususnya Bapak RB. Achmad Soliku MPd., selaku Wakasek Bidang Kesiswaan yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai sehingga saya dapat memperoleh informasi terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.
9. Kepada Ayahanda Zani Utomo dan Ibunda Suparmi yang senantiasa memberikan doa, motivasi, nasihat, dan segala fasilitas sehingga menjadi penunjang keberhasilan puteri-puterinya.
10. Kepada adikku Khusnul Nuun dan Ul Anis yang selalu menemani baik dalam suka maupun duka.
11. Kepada Aji Bayu Prasetya, yang selama ini selalu meluangkan waktu untuk menemaniku selama proses penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada Alifia Intan Herdianawati dan Dwi Pawitrasari, dua sahabat dari SMA yang selalu memberikan dukungan dan menjadi teman keluh kesah selama ini.
13. Kepada teman-teman Ilmu Hukum 2015, IH-A, Konsentrasi HTN untuk segala cerita dan kenangan selama perkuliahan. Kepada Shoffi, Anne, Madarina, Ulfatussofa dan Alfina terimakasih sudah menjadi teman sejak maba sampai saat ini.

Kepada Yunas, Rokhim, Fikri, Rismanto, Faiz, Adi dan Fajar yang selalu aku repotkan, selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi.

14. Kepada teman-teman KKN angkatan 96 Kelompok 116 Pace B Hargomulyo Gedangsari, Nabila, Uswa, Ulva, Puan, Sufi, Aldy, Afif, Irfan, dan Ajid terimakasih untuk kebersamaan serta kekompakannya. Tak lupa untuk warga Pace B yang sudah menerima saya dan menyayangi saya.
15. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dengan ketulusan hati yang terdalam, penyusun mengucapkan banyak terimakasih. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penyusun masih sangat membutuhkan masukan, kritik, serta saran.

Terselesaikannya skripsi ini, penyusun berharap semoga kedepannya dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu dalam bidang Hukum Administrasi Negara serta kepada siapapun yang membacanya.

*Aamiin ya Rabbal 'Alamin*

Yogyakarta, 16 Maret 2019

Zannurul Iswara  
15340038

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
1. Teori Negara Hukum.....	12
2. Teori Hukum Administrasi Negara.....	15
3. Teori Politik Hukum.....	17
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB).....	25
A. Politik Hukum Pendidikan.....	25
1. Teori Pendidikan.....	25
2. Politik Hukum Pendidikan.....	28
B. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).....	35

<b>BAB III</b>	<b>PELAKSANAAN PPDB DI KABUPATEN</b>	
	<b>BANTUL DAN SMPN 1 BANGUNTAPAN</b>	
	BANTUL .....	42
	A. Letak Geografis Kabupaten Bantul .....	42
	B. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Pemuda	
	dan Olahraga Kabupaten Bantul dan SMPN 1	
	Banguntapan .....	44
	1. Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan	
	Olahraga Kabupten Bantul .....	44
	a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	44
	b. Struktur Organisasi Dikpora .....	47
	2. SMPN 1 Banguntapan Bantul.....	49
	a. Profil Sekolah.....	49
	b. Struktur Organisasi Sekolah.....	51
	C. Pelaksanaan PPDB di Kabupaten Bantul dan	
	Pelaksanaan PPDB di SMPN 1 Banguntapan	
	Bantul Tahun 2018 .....	51
	1. Pelaksanaan PPDB SMP di Kabupaten	
	Bantul Tahun 2018 .....	51
	2. Pelaksanaan PPDB di SMPN 1	
	Banguntapan Bantul .....	71
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PELAKSANAAN PPDB DI SMPN 1</b>	
	<b>BANGUNTAPAN BANTUL TAHUN 2018</b>	
	<b>(STUDI ATAS PASAL 16 PERMENDIKBUD</b>	
	<b>NOMOR 14 TAHUN 2018)</b> .....	74
	A. Kebijakan Zonasi PPDB tahun 2018 di	
	Kabupaten Bantul .....	74
	B. Pelaksanaan PPDB di SMPN 1 Banguntapan .....	89

BAB V	PENUTUP .....	102
	A. Kesimpulan.....	102
	B. Saran .....	103

DAFTAR PUSTAKA .....	105
----------------------	-----

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018
- B. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2018
- C. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 142 Tahun 2018
- D. Peta Zonasi Ring
- E. Daftar siswa yang diterima di SMPN 1 Banguntapan
- F. Surat Permohonan izin Penelitian
  1. Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
- G. Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
- H. Surat Telah Melakukan Wawancara dan penelitian di SMPN 1 Banguntapan Bantul
- I. CV PENULIS

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”<sup>1</sup> Sebelum menikmati pendidikan tersebut, seorang calon peserta didik haruslah melalui proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Selama ini PPDB yang berlangsung masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan tersebut antara lain masih banyaknya orangtua yang mengejar sekolah dengan “brand” tertentu, sampai menitipkan anaknya di kartu keluarga (KK) milik saudaranya yang berada dalam satu wilayah dengan sekolah tersebut. Harapannya akan mendapatkan peluang lebih besar untuk masuk ke sekolah tersebut.

Ketika bisa masuk sekolah yang favorit nantinya akan mudah untuk masuk ke sekolah jenjang lebih tinggi yang tentunya favorit juga, untuk itu orangtua mendaftarkan anaknya di lembaga bimbingan belajar supaya nanti saat ujian akhir tiba akan mendapat nilai tinggi. Keberadaan sekolah-sekolah favorit, dalam seleksi PPDB hanya akan menerima siswa yang pintar sehingga siswa dengan nilai rendah tidak bisa diterima di sekolah yang bagus. Mereka harus sekolah di sekolah yang biasa-biasa

---

<sup>1</sup> Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 *tentang* Sistem Pendidikan Nasional.

a, bahkan jaraknya jauh. Ketika jaraknya jauh akan menambah kerepotan orangtua karena harus mengantar anaknya sekolah. Kemacetan terjadi, dan angka kecelakaan akan meningkat.

Melihat hal tersebut, di tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017, Mendikbud mengeluarkan aturan baru yang disebut dengan sistem zonasi. Melalui sistem ini adanya pembagian kuota-kuota untuk anak usia sekolah yang akan mengikuti seleksi PPDB. Sistem zonasi yaitu menggunakan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal calon peserta didik, dalam melakukan seleksi. Sekolah berkewajiban untuk menerima siswa yang berada dalam radius zona terdekat dengan kuota paling sedikit 90% dari seluruh jumlah siswa yang akan diterima.

Sisanya 10 persen dibagi lagi menjadi 2 yaitu 5% melalui jalur prestasi untuk siswa diluar radius zona terdekat. 5% untuk siswa dengan alasan khusus, dimana meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadinya bencana alam maupun bencana sosial. Penerapan sistem zonasi dimaksudkan oleh Mendikbud, untuk menghilangkan label adanya sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Sehingga nantinya semua sekolah itu akan sama. Hal ini merupakan terobosan baru guna pemerataan pendidikan yang berkualitas. Sehingga kedepannya semua anak dapat menikmati pendidikan tanpa harus persaingan dalam perebutan kursi sekolah. Sebab, selama ini pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Angka anak yang mengalami putus sekolahpun masih sangat tinggi.

Diterapkannya sistem zonasi di D.I.Yogyakarta pada tahun 2017 ternyata menuai berbagai reaksi dari kalangan orang tua siswa baru. Banyak orang tua murid yang merasa dirugikan dengan adanya sistem tersebut. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) D.I.Yogyakarta pun “kebanjiran” aduan dari masyarakat terkait sistem zonasi PPDB di Kabupaten Bantul. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri, ada laporan dari orangtua murid, dimana ada 14 sekolah di Kabupaten Bantul yang bermasalah. Sekolah tersebut adalah SMP Negeri yang ada di kecamatan Pandak, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Bantul, dan Kecamatan Banguntapan. Orang tua murid melaporkan adanya dugaan kecurangan dalam bentuk manipulasi terkait jarak antara sekolah dengan rumah masing-masing siswa yang dilakukan oleh orang tua murid. Caranya dengan meminta surat keterangan jarak dari pemerintah desa setempat sesuai dengan keinginan mereka.<sup>2</sup>

Di tahun 2017 memang diserahkan kepada desa, biar desa yang menentukan karena desa kan yang lebih tau mengenai jarak. Dari desa ini tergantung siapa yang minta, ada yg mintanya pagi jam 07:00 jaraknya hanya 1km tetapi ketika jam 11:00 jaraknya sudah 3km. Desa juga tidak mengira kalau itu berpengaruh, karena tahunya hanya memberikan surat keterangan saja. Apa

---

<sup>2</sup><https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3552270/ori-diy-temukan-14-smp-bermasalah-dalam-sistem-zonasi-ppdb-di-bantul>, akses pada 02 Oktober 2018 Pukul 11:55 WIB. Hal ini telah penyusun klarifikasi juga dengan pihak Disdikpora Kabupaten Bantul terkait adanya kecurangan yang terjadi di Kabupaten Bantul saat PPDB tahun 2017 dan juga Pihak dari SMPN 1 Banguntapan Bantul.

lagi siapa dulu menjadi tim suksesnya lurah terus bisa dipermudah. Contoh kasus alamatnya sorowajan itu diterima di SMPN 2 Banguntapan, tetapi yang Wonocatur (Pamela 3) malah tidak di terima karena surat keterangan dari desa tadi. Padahal pamela 3 dengan SMPN 2 Banguntapan itukan lebih dekat. Bahkan 1 RT banyak yang tidak diterima, karena tidak ada batasan yang pasti tadi.<sup>3</sup>

Di tahun 2018, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 tahun 2018, sistem zonasi kembali diterapkan. Pengaturan mengenai sistem zonasi diatur di dalam Pasal 16 Permendikbud Nomor 16 Tahun 2018

#### Bagian Keempat<sup>4</sup>

#### Sistem Zonasi

#### Pasal 16

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:
  - a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Suyatno, Kasi Kurikulum Bidang SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, 23 Januari 2019.

<sup>4</sup> Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat*.

- b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
- (4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.
- (5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
- (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
- jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
  - jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Semua wilayah menerapkan sistem ini, tak terkecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya ditahun 2017, Kabupaten Bantul menjadi kabupaten yang paling disoroti karena tingginya angka kecurangan yang terjadi. Tahun 2018 ini, Kabupaten Bantul menerapkan sistem baru yaitu dengan menerapkan zonasi ring atau radius 500meter dari sekolah atau yang lebih dikenal dengan nama jalur lingkungan sekolah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Suyatno selaku Kasi Kurikulum Bidang SMP Dikpora Bantul, Semua anak usia sekolah wajib diterima dengan segala kondisi apapun, meskipun juga nilainya rendah. Jika hanya menggunakan surat dari desa itu tidak valid, oleh karenanya dikpora bekerjasama dengan telkom

untuk membuat peta udara. Sehingga nantinya menggunakan google map, baik sekolah maupun siswa bisa mengukur dengan akurat.<sup>5</sup>

Di Kabupaten Bantul ada 47 sekolah berstatus negeri, seluruh sekolah negeri tersebut wajib menerapkan sistem zonasi. Salah satu sekolah negeri tersebut adalah SMPN 1 Banguntapan, yang terletak di Jl. Karangturi, Kecamatan Banguntapan Bantul. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah favorit yang ada di Kabupaten Bantul, karena menduduki peringkat 4 di kabupaten dan 15 di tingkat propinsi. Untuk alumninya 70% tersebar di seluruh SMA maupun SMK negeri yang ada di wilayah D.I.Yogyakarta, sisanya tersebar di sekolah favorit. Dahulunya sempat akan merintis untuk sekolah berstandar internasional, yaitu dengan membuka kelas bilingual. Dimana kelas bilingual ini merupakan kelas dengan program unggulan dan hanya dibuka satu kelas saja.<sup>6</sup>

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan Wakasek Kesiswaan SMPN 1 Banguntapan, salah satu dampak yang berpengaruh adalah nilai terendah calon siswa dalam seleksi. Dengan adanya jalur 500meter membuat siswa menjadi seenaknya sendiri karena sudah pasti diterima sehingga mengakibatkan anak menjadi tidak belajar. Hal tersebut tentu berimbas pada nilai saat mengikuti seleksi PPDB. Ketika dahulu, mau masuk ke sekolah tersebut nilai terendahnya minimal 23. Namun dengan adanya

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Suyatno, Kasi Kurikulum Bidang SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, 23 Januari 2019.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak RBA Soliku, Wakasek Kesiswaan SMPN 1 Banguntapan, tanggal 04 April 2019.

sistem zonasi ini bisa menjadi 13. Ketika 23 dibagi dengan 3 maka nilainya nyaris 8 namun ketika 13 dibagi tiga nilainya hanya 4 koma sekian.<sup>7</sup>

Dalam memajukan pendidikan yang berkualitas tentunya membutuhkan pembenahan dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dukungan dari pihak orangtua dalam memberikan semangat kepada anak untuk mengenyam pendidikan juga diperlukan. Sarana dan prasarana juga perlu untuk dibenahi sehingga menunjang semangat siswa dalam belajar. Banyaknya permasalahan yang dihadapi dari penerapan sistem zonasi, menjadikan penulis tertarik untuk meneliti tentang:

**“Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banguntapan Bantul Tahun 2018 (Studi Atas Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan zonasi PPDB tahun 2018 di Kabupaten Bantul ?
2. Bagaimana implementasi Pasal 16 Permendikbud No 14 tahun 2018 terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMPN 1 Banguntapan Bantul tahun 2018 ?

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, tanggal 16 Januari 2019.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Mengenai tujuan dari penulisan ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kebijakan sistem zonasi PPDB tahun 2018 yang ada di Kabupaten Bantul
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai implementasi pasal 16 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMPN 1 Banguntapan Bantul tahun 2018

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan keilmuan serta menjadi tambahan penelitian lapangan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya kajian mengenai kebijakan publik dalam dunia pendidikan.
- b. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui serta memahami mengenai pemberlakuan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. Selain itu, juga sebagai masukan juga untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Bantul serta sekolah-sekolah negeri khususnya SMP sehingga memaksimalkan dalam pemberian sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemberlakuan sistem zonasi.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian serta dapat tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka penyusun berusaha mencari karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banguntapan Bantul Tahun 2018 (Studi Atas Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat).”

Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi kesamaan dengan penelitian yang telah ada. Adapun karya-karya yang menjadi sumber rujukan diantaranya yaitu:

*Pertama, Skripsi Ayniah Cahyani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta program studi Pendidikan Agama Islam dengan judul “Hubungan Antara Persepsi Peserta Didik Terhadap Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Minat Belajar Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul.”*<sup>8</sup> Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui persepsi siswa ppdb zonasi dengan besar minat dari peserta didik dalam belajar pendidikan agama islam. Penelitian ini merupakan penelitian

---

<sup>8</sup> Ayniah Cahyani, “Hubungan Antara Persepsi Peserta Didik Terhadap Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Minat Belajar Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

lapangan (*field research*). Skripsi ini mengemukakan tingkat persepsi peserta didik terhadap sistem zonasi dalam ppdb berada dalam kategori sedang sedangkan minat belajar pendidikan agama islam berada dalam kategori yang sedang. Hubungan dari keduanya memiliki nilai korelasi yang rendah, positif dan signifikan sehingga sistem zonasi dalam ppdb cukup berpengaruh di dalam minat belajar pendidikan agama islam di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas, meski lokasi sama yaitu SMPN 1 Banguntapan dan juga membahas mengenai zonasi ppdb, tetapi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dimana mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada dan bagaimana pengaplikasiannya. Selain itu dasar hukum zonasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 sedangkan penelitian diatas menggunakan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2017.

*Kedua*, Skripsi Nur Anna Mira, mahasiswa Universitas Hasanuddin program studi Administrasi Negara dengan judul “Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar”.<sup>9</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan PPDB di Kota Makassar. Fokus penelitiannya adalah proses PPDB yang dilakukan secara online dilihat dari Desentralisasi pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

---

<sup>9</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/77625497.pdf>, akses pada 17 September 2018 pukul 21:12 WIB.

yang bersifat deksriptif. Skripsi ini mengemukakan jalur pendaftaran yang ada di Kota Makassar ada 3 jalur, lalu untuk proses PPDB ada 4 jalur yaitu jalur inklusi, Jalur Keluarga Pra Sejahtera (KPS), Jalur Domisili, Jalur Reguler. Pada dasarnya pelaksanaan PPDB di Kota Makassar dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik. Terlebih dengan adanya real time menjadikan transparansi antara pemerintah dengan masyarakat. Hanya saja di sisi lain masih adanya kekurangan serta perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga tidak muncul hal-hal kecurangan pada saat pendaftaran. Selain itu, perlunya sosialisasi mengenai pemnafaatan teknologi, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti mengenai PPDB dengan sistem online.

Perbedaan dengan penelitian diatas adalah, skripsi diatas menjelaskan mengenai jalur-jalur ppdb yang ada di kota makassar sedangkan penelitian ini mengenai pelaksanaan ppdb di SMPN 1 Banguntapan. Selain itu lokasi juga berbeda.

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Elga Andina dengan judul “*Sistem Zonasi dan Dampak Psikologi Bagi Peserta Didik*”<sup>10</sup>, dalam jurnal ini dijelaskan mengenai kemunculan regulasi sistem zonasi ini menjadikan peserta didik menjadi kesulitan dalam menentukan sekolah. Kemunculan sistem ini dimaksudkan untuk mendekatkan jarak antara peserta didik dengan sekolah, tetapi yang muncul adalah penyatuan antara siswa yang berprestasi

---

<sup>10</sup> Elga Andina, ”Sistem Zonasi dan Dampak Psikologi bagi Peserta Didik”, *Jurnal Info Singkat Badan Keahlian DPR RI*, Vol. IX, No. 14/II/Puslit/Juli/2017.

dengan yang tidak berprestasi. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan minat belajar dari siswa yang berprestasi. Jadi, perlunya pengkajian ulang mengenai sistem zonasi ini sehingga tidak merugikan peserta didik.

Perbedaan dengan penelitian diatas adalah, penelitian ini lebih kepada implementasi dari Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 sedangkan skripsi diatas membahas mengenai implikasi dari sistem zonasi.

## **E. Kerangka Teoritik**

Adapun beberapa teori yang menjadi pijakan oleh penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah:

### **1. Negara Hukum**

Konsep mengenai negara hukum telah terfikir sebelum terjadinya revolusi Inggris, tetapi mulai muncul kembali pada abad XVIII dan menjadi populer pada abad XIX. Munculnya konsep ini merupakan reaksi atas kesewenangan yang terjadi di masa lampau. Hal tersebut mengakibatkan adanya keterkaitan erat hubungan antara unsur-unsur negara hukum dengan perkembangan masyarakat suatu bangsa. Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato yang kemudian dipertegas oleh Aristoteles.<sup>11</sup>

Menurut F.J Stahl, unsur-unsur *rechstaat* dalam arti klasik yakni :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;

---

<sup>11</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.170.

- b. Pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak asasi manusia;
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan;
- d. Adanya peradilan administrasi.

Sedangkan unsur-unsur rule of law AV Dicey adalah sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum;
- b. Persamaan di hadapan hukum;
- c. Adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Secara formal sejak tahun 1945 (UUD 1945 Pra-amandemen), Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945 “Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka”.<sup>13</sup> Konsep negara hukum Indonesia semakin di perjelas sebagaimana dalam UUD 1945 hasil amandemen, pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>14</sup> Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa segala sikap, kebijakan serta perilaku dari alat negara serta masyarakat harus berdasar dan sesuai dengan ketentuan hukum, serta memperhatikan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.9.

<sup>13</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.63.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Indonesia.<sup>15</sup> Ismail Suny menegaskan dimana ada 4 syarat wajib sebagai konsep dasar dari negara hukum:

1. Hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemeritahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan administrasi.<sup>16</sup>

Adanya perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ciri pokok dari sebuah negara hukum. Salah satu bentuk hak asasi manusia adalah terkait dengan adanya pemenuhan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak dari setiap warga negara yang wajib dijamin oleh Pemerintah. Sebagai bukti Indonesia menjamin adanya pemenuhan pendidikan bagi setiap warga negara tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, dimana salah satu cita-cita dari bangsa Indonesia adalah Mencerdaskan Kehidupan bangsa. Selain itu tertuang dalam Pasal 28C, Pasal 28E dan secara tersendiri diatur dalam BAB XIII UUD Negara Republik Indonesia 1945.

BAB XIII<sup>17</sup>  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan

---

<sup>15</sup> Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.64.

<sup>16</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.63.

<sup>17</sup> Pasal 31 UUD NRI 1945.

- ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggarannya pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  - (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 maka dibetuklah suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai sistem pendidikan di Indonesia, yaitu UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## 2. Teori Hukum Administrasi Negara

Menurut Kranenburg, hukum administrasi negara adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai susunan serta wewenang khusus dari alat perlengkapan organ-organ seperti dalam kepegawaian yang didalamnya terasuk pensiunan, peraturan mengenai wajib militer, pengaturan mengenai pendidikan atau pengajaran, peraturan mengenai adanya jaminan sosial, peraturan mengenai perumahan, peraturan tentang buruh, peraturan jaminan bagi orang miskin, dan lain sebagainya.<sup>18</sup> Bidang-bidang pokok yang menjadi bagian dari Hukum Administrasi Negara menurut Walther Burekhard yaitu :

---

<sup>18</sup> <http://Staffnew.uny.ac.id> akses pada 29 Oktober 2018, pukul 10:30 WIB.

1. Hukum Kepolisian, sekumpulan aturan hukum yang didalamnya mengandung norma tuntunan dalam bertingkah laku, sifatnya larangan/pengingkaran serta adanya batasan-batasan terhadap seseorang guna menjaga kepentingan serta keamanan umum.
2. Hukum Perlembagaan, yaitu seperangkat aturan hukum yang ditunjukkan untuk para penguasa dalam penyelenggaraan perkembangan rakyat serta pembangunan dalam ruang kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, kerohanian dan kejasmanian, kemasyarakatan dan lain-lain yang di dalamnya termasuk juga pendidikan serta pengajaran di lingkungan sekolah, perpustakaan, maupun rumah sakit. Semakin meluasnya bidang-bidang kebebasan bergerak perseorangan, perlunya penguasa dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antar individu tersebut berdasarkan tugas penguasa dalam penyelenggaraan kepentingan umum.
3. Hukum keuangan, yaitu seperangkat aturan hukum mengenai upaya dalam menyediakan perbekalan untuk melaksanakan tugas-tugas dari penguasa. Misalnya: pengaturan mengenai pajak, bea dan cukai, pinjaman uang bagi negara dan lain-lain.<sup>19</sup>

Mengingat kegiatan yang dilakukan oleh administrasi negara tidak sedikit, maka perlu adanya prioritas. Keberadaan prioritas dalam mengatur pelayanan terhadap masyarakat

---

<sup>19</sup> <http://jural.unma.ac.id> akses pada 29 Oktober 2018, pukul 10:20 WIB.

dimaksudkan untuk mencapai hasil yang maksimal sehingga kegiatan pelayanan akan optimal. Misalnya dalam pembangunan lima tahun ke depan perlu adanya prioritas di dalamnya, mungkin dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Hal tersebut nantinya sangat bergantung pada keperluan dari masing-masing bidang.<sup>20</sup>

### 3. Teori Politik Hukum

Sebagaimana pendapat dari Satjipto Raharjo, Politik Hukum merupakan suatu aktivitas memilih serta cara yang hendak digunakan untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan menggunakan hukum tertentu dalam masyarakat yang nantinya cakupannya meliputi jawaban dari beberapa pertanyaan, yaitu :

1. Melalui sistem yang ada, maka tujuan apa yang hendak dicapai
2. Guna mencapai suatu tujuan tersebut cara apa serta yang mana yang paling efektif untuk dipakai;
3. dalam waktu apa dan bagaimanakah cara mengubah hukum itu;
4. mampukah menggunakan pola yang baku serta mapan dirumuskan guna membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan baik.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> <http://simdos.unud.ac.id> akses pada 12 Oktober 2018, puku 13:45 WIB.

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Dalam Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.2.

Ketentuan dalam UUD mengenai Pendidikan lalu ditindaklanjuti dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan hasil dari konsesus politik. Setidaknya terdapat 5 pengaruh dari politik terhadap pendidikan yaitu: (a) Politik berpengaruh terhadap kegiatan pendidikan dalam rangka penciptaan dari nilai-nilai dan harapan- harapan warga negara seperti apa yang kedepannya dibutuhkan oleh negara, (b) politik berpengaruh terhadap anggaran pendidikan, (c) politik berpengaruh pada sumber daya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang dalam kegiatan belajar, dan pelatihan guru, (d) politik berpengaruh dalam sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem pemberian penghargaan terhadap guru, dan sistem dalam penerimaan siswa, (e) politik berpengaruh terhadap mutu lulusan yang dapat dilihat dari bagaimana lulusan pendidikan dalam berperilaku politik, berperilaku budaya, berperilaku ekonomi serta berperilaku sosial.<sup>22</sup>

Sebagaimana salah satu tujuan dari bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara menjamin sepenuhnya mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi setiap bangsa. Demi tercapainya pemerataan pendidikan maka terbitlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 7 Tahun 2017

---

<sup>22</sup> Martin Carnoy and Henry M. Levin. 1976. *The Limits Of Educational Reform*. New York:David McKay Company, INC, P.30-37. Dalam naskah publikasi ilmiah yang ditulis oleh Susanto program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta <http://eprints.ums.ac.id/43619/21/Naskah%20Publikasi.pdf>, akses pada 13 Oktober 2018 Pukul 20:10 WIB.

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Dimana dalam peraturan tersebut muncul mengenai sistem baru dalam penerimaan peserta didik baru yang disebut dengan sistem Zonasi. Peraturan tersebut kemudian di perbaiki lagi di tahun 2018 menjadi Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif<sup>23</sup> yaitu dengan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan PPDB di SMPN 1 Banguntapan Bantul tahun 2018 (Studi Atas Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah

---

<sup>23</sup> Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja RosdaKarya, 2016), hlm.4. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.32. pendekatan kwalitatif digunakan dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.

Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat) dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dengan wawancara.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa sejauh mana aturan/hukum berlaku secara efektif.<sup>24</sup> Dalam hal ini menganalisis permasalahan yang ada terkait dengan pelaksanaan PPDB kemudian dikaji dengan memadukan bahan-bahan hukum serta data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam metode yuridis empiris yang menjadi permasalahan adalah kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu ketidaksesuaian antara apa yang menjadi harapan dengan kenyataan yang ada.

## 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi lapangan, yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber informasi, yaitu diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yaitu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dan SMPN 1 Banguntapan Bantul.

---

<sup>24</sup> Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.106.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Bahan hukum sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum Primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat *jo* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;

- 5) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru;
- 6) Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 1300/PERKA/2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 7) Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 1301/Perka/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMA Negeri Dan SMK Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 8) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- 9) Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor : 120 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2018/2019  
jo Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor: 142 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2018/2019.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam bahan hukum sekunder ini terdiri dari: skripsi, tesis, maupun buku-buku yang mengandung unsur yang diteliti oleh penulis.

Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet, kamus hukum, ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini disusun sebagai rencana penyusunan skripsi dengan cara menunjukkan urutan secara logis hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya atau sub-bab dengan lainnya. Sistematika dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

*Bab pertama*, bab ini merupakan pendahuluan yang memuat secara rinci yaitu latar belakang masalah yang akan diteliti serta sasaran penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan, tujuan serta kegunaan. Rumusan masalah berisi gambaran mengenai apa yang menjadikan permasalahan. Selanjutnya adalah telaah pustaka guna membedakan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Lalu data yang terkumpul dianalisis

menggunakan kerangka teoritik. Dan untuk dasar melakukan penelitian menggunakan metode penelitian.

*Bab kedua*, bab ini berisi tentang kerangka teoritik politik hukum pendidikan yang berisi sub-sub teori pendidikan serta teori politik hukum pendidikan. Selain itu berisi tentang gambaran umum penerimaan peserta didik baru (PPDB).

*Bab ketiga*, dalam bab ini berisi mengenai pelaksanaan PPDB di Kabupaten Bantul dan SMPN 1 Banguntapan. Diawali dari aspek geografis dari Kabupaten Bantul, lalu profil dan kebijakan dari Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul. Selain itu juga profil dari SMPN 1 Banguntapan Bantul sampai bagaimana pelaksanaan dari sistem zonasi PPDB di Kabupaten Bantul serta pelaksanaan ppdb di SMPN 1 Banguntapan.

*Bab keempat*, bab ini berisi mengenai analisa terhadap implementasi pasal 16 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 terhadap pelaksanaan PPDB di Kabupaten Bantul khususnya di SMPN 1 Banguntapan Bantul tahun 2018. Kemudian dianalisis mengenai implementasi peraturan serta kendala yang dihadapi dan solusi.

*Bab kelima*, dalam bab ini adalah penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan serta saran sebagai masukan terkait dengan penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kebijakan zonasi PPDB di Kabupaten Bantul tahun 2018 di laksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2018 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor: 120 Tahun 2018 *jo* Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 142 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2018/2019. Di Kabupaten Bantul sistem zonasi dibagi menjadi 2 macam yaitu zonasi ring dengan jarak 500 meter atau yang lebih dikenal dengan jalur lingkungan sekolah. Kedua, zonasi dengan sistem *RTO* lingkup kabupaten dengan penambahan point, yang dibagi menjadi zonasi dalam kecamatan, gabungan beberapa kecamatan dalam satu zona dan zonasi luas lingkup kabupaten.
2. Penyelenggaraan PPDB Tahun 2018 di SMPN 1 Banguntapan dilaksanakan sesuai dengan Perka Dikpora Bantul Nomor 142 tahun 2018 dan juga Permendikbud Nomor 14 tahun 2018. Dalam hal ini PPDB, menerapkan

jalur lingkungan sekolah (zonasi 500 meter), zonasi *RTO* Kabupaten (dengan penambahan point yang telah ditentukan oleh Dinas), jalur prestasi dan jalur alasan khusus. Hasil PPDB diperoleh siswa zonasi 87,5% (189 siswa), jalur prestasi 5,5% (12 siswa), dan jalur alasan khusus 8,79% (19 siswa). Meski tidak sesuai dengan prosentase seharusnya namun hampir 99% siswa berasal dari kabupaten Bantul.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan juga analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi di Kabupaten Bantul khususnya SMPN 1 Banguntapan sebagai berikut :

1. Saran kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
  - a. Perlunya pengawasan serta melakukan kontrol terkait dengan penerapan kebijakan yang telah disepakati sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan ketika PPDB berlangsung.
  - b. Perlunya peningkatan pelayanan terkait sosialisasi baik kepada guru-guru maupun kepada masyarakat luas, khususnya wali siswa yang anaknya akan mengikuti PPDB. Sehingga nantinya wali siswa lebih memahami lagi terkait ketentuan sistem zonasi ini.

2. Saran kepada SMPN 1 Banguntapan
  - a. Turut membantu Dikpora dalam proses sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat akan lebih memahami mengenai pemberlakuan sistem zonasi beserta ketentuannya.
  - b. Meningkatkan pelayanan saat PPDB berlangsung, dengan meminta bantuan dari OSIS untuk memfasilitasi wali siswa yang kurang memahami mengenai sistem aplikasi.
3. Saran kepada masyarakat khususnya orangtua siswa
  - a. Masyarakat lebih proaktif dalam setiap perubahan terkait dengan proses PPDB.
  - b. Membantu pihak-pihak terkait khususnya LOD apabila dirasa adanya kejanggalan saat PPDB berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat*.

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang *Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*.

Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2018 tentang *Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2018/2019*.

Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 142 Tahun 2018 tentang *Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2018/2019*.

### Buku

Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta:UIN Press, 2005.

J Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja RosdaKarya, 2016.

Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Muhajir, As'aril, *Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual*, Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2011.

Safruddin Abdul Jabar, Cepi, dkk, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta:UNY Press, 2016.

Siswoyo, Dwi, dkk, *Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta:UNY Press, 2013

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitia Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, Bandung:Alfabeta, 2013.

Tutik, Titik Triwulan, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 1945*, Jakarta: Kencana, 2011.

Wahyudi, Alwi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

### **Skripsi, Jurnal, Makalah**

Anna Triningsih, “Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi”, *Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.

Ayniah Cahyani, “Hubungan Antara Persepsi Peserta Didik Terhadap Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Minat Belajar Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Elga Andina, "Sistem Zonasi dan Dampak Psikologi bagi Peserta Didik", *Jurnal Info Singkat Badan Keahlian DPR RI*, Vol. IX: 9-12, No. 14/II/Puslit/Juli/2017.

Marzuki, "Politik Pendidikan Nasional Dalam Bingkai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional", *Jurnal Penelitian Humaniora UNY*, Vol. 17, No.2, Oktober 2012, hlm. 31-32.

Tim Redaksi, Jendela Pendidikan dan Kebudayaan, *Media komunikasi dan inspirasi*, XII/Juli-2017, hlm.5 dan 8.

Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif", *Jurnal Civics Universitas Negeri Surabaya*, Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017, hlm.146 dan 149.

#### **Internet dan sumber lain**

<https://core.ac.uk/download/pdf/77625497.pdf>, akses pada 17 September 2018 pukul 21:12 WIB.

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3552270/ori-diy-temukan-14-smp-bermasalah-dalam-sistem-zonasi-ppdb-di-bantul>, akses pada 02 Oktober 2018 Pukul 11:55 WIB.

<http://simdos.unud.ac.id>, akses pada 12 Oktober 2018, pukul 13:45 WIB.

<http://eprints.ums.ac.id/43619/21/Naskah%20Publikasi.pdf>, akses pada 13 Oktober 2018 Pukul 20:10 WIB.

<http://jural.unma.ac.id> akses pada 29 Oktober 2018, pukul 10:20 WIB.

<http://Staffnew.uny.ac.id> akses pada 29 Oktober 2018, pukul 10:30 WIB.

<https://www.harianmerapi.com/bantul/2018/07/04/23393/ppdb-smp-di-bantul-diterapkan-zonasi-500-meter>, akses pada 29 November 2018 Jam 10:48 WIB.

<https://www.radarjogja.co.id/2018/06/22/smp-sesuai-jarak-sd-berdasar-pedukuhan/>, akses pada 02 Desember 2018 Jam 11:15 WIB.

[https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud\\_Tahun2018\\_Nomor14.pdf](https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud_Tahun2018_Nomor14.pdf), akses pada 14 Januari 2019 jam 14:41 WIB.

[http://digilib.uin-suka.ac.id/29286/2/13410175\\_BAB-II\\_sampai\\_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/29286/2/13410175_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf), akses pada 15 Februari 2019 jam 11:11 WIB.

<http://smp1banguntapan.sch.id> , akses pada 15 Februari 2019 jam 11:18 WIB.

<https://dikpora.bantulkab.go.id/hal/profil>, akses pada 17 Februari 2019 jam 10:44 WIB.

<https://dikpora.bantulkab.go.id/hal/organisasi>, akses pada 17 Februari 2019 jam 10:46 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bantul#Geografi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bantul#Geografi), akses pada 20 Februari 2019 jam 19:00.

[https://bantulkab.go.id/profil/sekilas\\_kabupaten\\_bantul.html](https://bantulkab.go.id/profil/sekilas_kabupaten_bantul.html), akses pada 20 Februari 2019 jam 19:15 WIB.

[https://bantulkab.go.id/datapokok/0402\\_pembagian\\_administratif.html](https://bantulkab.go.id/datapokok/0402_pembagian_administratif.html), akses pada 20 Februari 2018 jam 19:30 WIB.

Pidato disampaikan dalam acara sosialisasi peraturan bidang pendidikan dasar dan menengah di Jakarta, tanggal 7 Juni 2017.

Wawancara dengan Bapak RB Achmad Soliku, Wakasek Kesiswaan SMPN 1 Banguntapan Bantul, 16 Januari 2019.

Wawancara dengan Bapak RB Achmad Soliku, Wakasek Kesiswaan SMPN 1 Banguntapan Bantul, 4 April 2019.

Wawancara dengan Bapak Suyatno, Kasi Kurikulum bidang SMP Dikpora Bantul, tanggal 23 Januari 2019.

Wawancara dengan wali siswa SMPN 1 Banguntapan, 5 Maret 2019.

Hasil mempelajari berkas dari Wakasek Kesiswaan SMPN 1 Banguntapan, pada 16 Januari 2019.

Hasil mempelajari berkas dari Wakasek Kesiswaan SMPN 1 Banguntapan, pada 18 Februari 2019.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTUL

# SMP 1 BANGUNTAPAN

SEKOLAH STANDAR NASIONAL TERAKREDITASI "A"

Website : [www.smp1banguntapan.sch.id](http://www.smp1banguntapan.sch.id) Email : [admin@smp1banguntapan.sch.id](mailto:admin@smp1banguntapan.sch.id)  
Info@smp1banguntapan.sch.id



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA SMP 1 BANGUNTAPAN  
NOMER : 422/2018

TENTANG  
HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
JALUR LINGKUNGAN SEKOLAH  
SMP 1 BANGUNTAPAN  
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPALA SMP 1 BANGUNTAPAN :

**Menimbang** : Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Lingkungan Sekolah pada Hari Sabtu, 30 Juni 2018

**Mengingat** : 1. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Bantul Nomor 142 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD dan SMP di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2018/2019.  
2. Surat Keputusan Kepala SMP 1 Banguntapan No. 422/1578/2018 Tanggal 1 Juni 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019

**Menetapkan** :

MEMUTUSKAN

**Pertama** : Menerima nama-nama Calon Peserta Didik Jalur Lingkungan Sekolah yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini menjadi Peserta Didik SMP 1 Banguntapan Tahun Pelajaran 2018/2019.

**Kedua** : Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima pada butir pertama, wajib mendaftarkan diri kembali pada waktu yang telah ditentukan.

**Ketiga** : Jika pada waktu yang telah ditentukan, Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima pada butir pertama, tidak mendaftarkan diri kembali, maka Calon Peserta Didik tersebut dianggap mengundurkan diri.

**Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banguntapan

Pada tanggal : 2 Juli 2018

Kepala Sekolah,



H. WIHARNO, M.Pd

NIP. 197304111997021001

Lampiran SK nomor : 422/2018

Tentang Daftar Calon Peserta Didik Baru yang Diterima Berdasarkan Jalur Lingkungan Sekolah

No	Nama	L/P	Alamat	Asal Sekolah
1	MILAN MAULANA MERDEKA	L	Tempel Ngipik Rt. 03	MI AL ISLAMİYAH GROJOGAN
2	MUHAMMAD IRSYAD AL FIRDAUS	L	Ngipik, Rt. 2	SD NEGERI KOTAGEDE 1
3	TRIO SAPUTRA	L	Perum Mutiara Asri, Rt. 13	SD PLAKARAN
4	ANANDA AMELIA NUR SYAIHRA	P	Kuncen, Manggisian	SD NEGERI KOTAGEDE 4
5	ARKA DIAN BAYU CESAR	L	Karangturi Rt. 07	SD WIYORO
6	DAUD FIRMAN SAPUTRA	L	Tempel, Rt.04,	SD MUH. KARANGTURI
7	ALFIRA AZ - ZAHWA	P	Kuncen	SD BATUURETNO
8	PASA SASTIA RAMADHANI	P	Tempel	SD BATUURETNO
9	NOVIRA FITRI NURKHASANAH	P	Tempel	SD BATUURETNO
10	LUSIANA ANGGRAENI	P	Tempel	SD BATUURETNO
11	ZAHRA PUSPANGRUM RENGGANIS	P	Besalen	SD BATUURETNO
12	RIZDO KURNIAWAN	L	Manggisian	SD BATUURETNO
13	LUTHFIANNISA NAYLAA DIAN SALSABILA	P	Kuncen	SD MUH. KARANGTURI
14	APRILIA ANGGITA RAHMA	P	Manggisian	SD MUH. KLECO 2
15	FEBY PERMATA SARI	P	Besalen	SD BATUURETNO
16	ADAM FIRMANSYAH	L	Karang Turi	SD BATUURETNO
17	FARIZ RAHMAT AL GHIFARI	L	Baturetno, Rt.8	SD MUH. KARANGTURI
18	LEROY VALIANT IHSAN THARIF	L	Il Banguntapan, Banguntapan, Rt. 2	SD MUH. KARANGTURI
19	BERLYANA PUTRI SYAROFA	P	Ngipik, Rt. 2	SD NEGERI KOTAGEDE 1
20	IVAN KURNIAWAN	L	Tempel, Ngipik	SD BATUURETNO
21	APRILIA TARA MONICA	P	Manggisian, Rt. 2	SD SINGOSAREN
22	APRILIA WULANDARI	P	Tegal Manggisian, Rt.01	SD MUH. KARANGTURI
23	MUHAMMAD AFRENO SAPUTRA	L	Besalen	SD BATUURETNO
24	MUHAMMAD UMAR SAIFUDIN	L	Ngipik, Rt. 1	SD NEGERI KOTAGEDE IV
25	KANAYA LINDI AULIA	P	Tegal Cerme Manggisian	SD BATUURETNO
26	AZIZA ARDELIA IKHSANI	P	Manggisian Rt. 07	SD MUH. BODON
27	AGISTA ZAHRA NADIFA	P	Wiyoro, Rt. 12	SD NEGERI BALUWARTI
28	AVIFA MERIYANTO	P	Tempel	SD KLENGGOTAN
29	REZA WIYAHYA ADI PUTRA	L	Modalan, Banguntapan	SD 2 SALAKAN
30	ZIDNY ILMAN NAFI	L	Tempel Baturetno	SD MUH. MERTOSANAN
31	ZABRINA RATNANINGSIH	P	Ngipik, Rt. 2	SD NEGERI 5 WATES
32	SORAYA RATNANINGSIH	P	Ngipik, Rt. 2	SD NEGERI 5 WATES

Pengumuman :

Kepada Orang tua/wali calon siswa yang yang dinyatakan lolos seleksi/diterima melalui jalur lingkungan sekolah wajib daftar ulang /lapor panitia dengan membawa bukti verifikasi pendaftaran pada : SENIN, 2 JULI 2018. Pukul 09.00 - 14.00 WIB. Apabila sampai batas waktu tersebut tidak melakukan daftar ulang maka kami nyatakan *mengundurkan diri*.





DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTUL

**SMP 1 BANGUNTAPAN**  
**SEKOLAH STANDAR NASIONAL TERAKREDITASI "A"**

Website : [www.smp1banguntapan.sch.id](http://www.smp1banguntapan.sch.id) Email : [admin@smp1banguntapan.sch.id](mailto:admin@smp1banguntapan.sch.id)  
[info@smp1banguntapan.sch.id](mailto:info@smp1banguntapan.sch.id)



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA SMP 1 BANGUNTAPAN  
NOMER : 422/2018

TENTANG  
HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
JALUR PRESTASI  
SMP 1 BANGUNTAPAN  
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPALA SMP 1 BANGUNTAPAN :

- Menimbang** : Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Prestasi pada Hari Selasa, 3 Juli 2018
- Mengingat** : 1. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Bantul Nomor 142 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD dan SMP di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2018/2019.  
2. Surat Keputusan Kepala SMP 1 Banguntapan No. 422/2018 tanggal 1 Juni 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Menerima nama-nama Calon Peserta Didik Jalur Prestasi yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini menjadi Peserta Didik SMP 1 Banguntapan Tahun Pelajaran 2018/2019.
- Kedua** : Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima pada butir pertama, wajib mendaftarkan diri kembali pada waktu yang telah ditentukan.
- Ketiga** : Jika pada waktu yang telah ditentukan, Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima pada butir pertama, tidak mendaftarkan diri kembali, maka Calon Peserta Didik tersebut dianggap mengundurkan diri.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banguntapan

Pada tanggal : 4 Juli 2018

Di Banguntapan, Kabupaten Bantul,



H. WILHARNO, M.Pd

NIP. 197304111997021001

Lampiran SK nomor : 422/2018

Tentang Daftar Calon Peserta Didik Baru yang Diterima Berdasarkan Jalur PRESTASI

NO	NAMA	L/P	ASAL SEKOLAH	NA
1	PRALAMBANG BHAYANGKARA YHUDANTO	L	SD NEGERI KOTAGEDE 5	273.70
2	BINTANG ARIYA PUTRA SAMUDERA	L	SD MUHAMMADIYAH WIROBRAJAN 3	271.60
3	ANDIEN DITANANDA	P	SD KAUMAN	270.30
4	AUDYA MARZHA ANGGERA	P	SD MUHAMMADIYAH MERTOSANAN	268.40
5	WIKAN AYU MAWARNI	P	SD NEGERI KOTAGEDE 1	266.90
6	RASYA AIDLY SHEVA HENDRIATMO	L	SDN MANGKUKUSUMAN 8 KOTA TEGAL	264.18
7	ADELYA NUR SHYNTIAWATI	P	SD MUHAMMADIYAH KARANGTURI	264.10
8	NI KADEK AYU GAYATRI	P	SD NEGERI SERAYU	263.60
9	MARYAM ZALFAA AURELLIA ALATTAS	P	SD N Giwangan Yogyakarta	262.90
10	TERRA ZAHIRA RAHMADANI	P	SD NEGERI BABARSARI	261.60
11	ENGGA SALWA TSABITA AMARREN	P	SD NEGERI KOTAGEDE 5	260.50
12	SATRIO DJATI	L	SD SOKOWATEN BARU	260.50

Banguntapan, 4 Juli 2018  
Kepala Sekolah,  
H. WIHARNO, M.Pd  
NIP: 197304111997021001

Pengumuman :

1. Kepada Orang tua/wali calon siswa yang yang dinyatakan lolos seleksi/diterima melalui jalur lingkungan sekolah wajib daftar ulang /lapor panitia dengan membawa bukti verifikasi pendaftaran pada : RABU, 4 JULI 2018. Pukul 09.00 - 14.00 WIB.
2. Apabila sampai batas waktu tersebut tidak melakukan daftar ulang maka kami nyatakan *mengundurkan diri*.
3. Orang tua/wali dimohon berkumpul di musholla sekolah pukul. 09.00 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Lampiran SK nomor :  
422/.....

Tentang calon Peserta didik baru yang diterima berdasarkan Jalur Tryout dan Khusus

NO	NAMA	L/P	ASAL SEKOLAH	ALASAN KHUSUS	SKHUN
1	DESLI AFRINDAKHOIRUN NAKHWA	L	SD. Muh. Karangbendo	DINAS TNI	203.2
2	JAYNI DWI RAHMA SARI	L	SD N Nogopuro	DINAS TNI	244.4
3	RISKY VAN ARYATAMA	P	SD. Muh. Nitikan	DINAS BRIMOB	161.5
4	FADHIL ADITYA PRATAMA	P	SD. Muh. Nitikan	DINAS BRIMOB	209.1
5	VANEZA RAKHSHANA SANTOSA	P	SD. Muh. Bodon	LURAH	219.0
6	AUFA ULINNUHA	L	SD N. 1 Bantul	GURU SMP 1 BANGUNTAPAN	198.7
7	FADHILAH PUTRI DWIWANTI	P	SD. N. Glagah	PRESTASI TAEKWONDO	201.8
8	NADYA ARMARSYA	P	SD. N. Adisucipto 1	PRESTASI BOLA VOLLY	226.1
9	FINALIA PUTRI	P	SD. N. Adisucipto 1	PRESTASI BOLA VOLLY	248.4
10	GISKA NUR FITRIANI	P	SD. N. Adisucipto 1	PRESTASI BOLA VOLLY	194.3
11	AZABILA DESTA PUTRIWULAN HARYANTO	P	SD. Muh. Sapen	PRESTASI BOLA VOLLY	248.5
12	SHODIQ MIKARAIKO DHARMAWAN	L	SD. Muh. Pajangan 2	PRESTASI MTQ	252.3

NO	NAMA	L/P	ASAL SEKOLAH	ALASAN KHUSUS	Nilai	SKHUN
1	Intan Imroatul Azizah	P	SD Negeri Segoroyoso	Peringkat 2 Tryout	87.10	247.0
2	Furqonia Masyitoh A.	P	SD Negeri Jurugentong	Peringkat 4 Tryout	86.40	241.4
3	Naila Naswa Dewi	L	SD Negeri	Peringkat 6 Tryout	85.99	262.9

		Pajangan 2			
4	Ferdinand Ulifan S	P	SD Negeri Wiyoro	Peringkat 7 Tryout	85.39
			SD Negeri		
5	Amella Intan Nuraini	P	Sampangan	Peringkat 8 Tryout	85.39
6	Risanti Indah Pranandani	P	SD Negeri Kauman	Peringkat 9 Tryout	85.09
			SD Negeri		
7	Rifai Aldi Tri Kurmiawan	P	Adisucpto 2	Peringkat 10 Tryout	84.80
					250.9
					273.5
					258.8
					257.9

Banguntapan, 4 Juli  
2018  
Kepala Sekolah,

H. WIHARNO, M.Pd  
NIP.  
197304111997021001

**Pengumuman :**

1. Kepada Orang tua/wali calon siswa yang dinyatakan lolos seleksi/diterima melalui jalur lingkungan sekolah wajib daftar ulang /lapor panitia dengan membawa bukti verifikasi pendaftaran pada: RABU, 4 JULI 2018. Pukul 09.00 - 14.00 WIB.
2. Apabila sampai batas waktu tersebut tidak melakukan daftar ulang maka kami nyatakan *mengundurkan diri*.
3. Orang tua/wali dimohon berkumpul di musholla sekolah pukul. 09.00 WIB.



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTUL

**SMP 1 BANGUNTAPAN**  
**SEKOLAH STANDAR NASIONAL TERAKREDITASI "A"**

Website : [www.smp1banguntapan.sch.id](http://www.smp1banguntapan.sch.id) Email : [admin@smp1banguntapan.sch.id](mailto:admin@smp1banguntapan.sch.id)  
[info@smp1banguntapan.sch.id](mailto:info@smp1banguntapan.sch.id)



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA SMP 1 BANGUNTAPAN**  
**NOMER : 422/.....**

**TENTANG**  
**HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**JALUR ZONASI RTO**  
**SMP 1 BANGUNTAPAN**  
**TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

**KEPALA SMP 1 BANGUNTAPAN :**

- Menimbang** : Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Zonasi RTO pada Hari Jum'at, 6 Juli 2018
- Mengingat** : 1. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Bantul Nomor 120 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD dan SMP di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2018/2019.  
2. Surat Keputusan Kepala SMP 1 Banguntapan No. 422/.... Tanggal 1 Juni 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019

**Menetapkan** :

**MEMUTUSKAN**

- Pertama** : Menerima nama-nama Calon Peserta Didik Jalur Zonasi RTO yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini menjadi Peserta Didik SMP 1 Banguntapan Tahun Pelajaran 2018/2019.
- Kedua** : Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima pada butir pertama, wajib mendaftarkan diri kembali pada waktu yang telah ditentukan.
- Ketiga** : Jika pada waktu yang telah ditentukan, Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima pada butir pertama, tidak mendaftarkan diri kembali, maka Calon Peserta Didik tersebut dianggap mengundurkan diri.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banguntapan  
Pada tanggal : 7 Juli 2018  
Kepala Sekolah,

H. WIHARNO. M.Pd

Lampiran SK nomor : 422/212

Tentang Daftar Calon Peserta Didik Baru yang Diterima Berdasarkan Jalur ZONASI

NO	NAMA	L/P	ASAL SEKOAH	NA
1	REGITA DEVI ELSANDY	P	SD WIYORO	311.80
2	FARAH MUMTAMZA NURANINDYA	P	SD MUHAMMADIYAH CONDONGCATUR	311.40
3	LUNNETTA ANIS PRASMANA	P	SDN Serayu	311.20
4	NAJWA DHIA KARIM WIJAYA	P	SD MUHAMMADIYAH KLECO 3	309.30
5	AHMAD DZAKY	L	SD MUHAMMADIYAH KLECO 1	308.60
6	DHESMA KHENEROSSA DHEVI	P	SD JURUGENTONG	308.20
7	NELLA VALLENRIE PUTRI ROISYA	P	SDN Babarsari	308.00
8	KHOIRUNNISA AZ ZUKHRUF	P	SD MUHAMMADIYAH PAJANGAN 2	307.20
9	AHMAD FARRAYA AZZAAMA	L	SD MUHAMMADIYAH NITIKAN	306.60
10	ZAHRA SYAKILA MAHENDRI	P	SD MUHAMMADIYAH NITIKAN	306.30
11	ALIYA RAHMAYANI	P	SD N KOTAGEDE 1	306.20
12	INDAKA ZULFA	P	SD Muhammadiyah Nitikan	305.90
13	UDA AISYAH	P	SD NEGERI ADISUCIPTO 1	305.30
14	NUR ALI FARDA	L	SD KEDUNGPRING	304.70
15	ERLI MULIA AGUSTIN	P	SD N MENDUNGAN 2	304.10
16	JEREMIA ANTARIKSA CITRANING WI	L	SD Negeri Nogopuro	302.40
17	AR RUUM DWI YULIANA	P	SD WIYORO	302.30
18	ELVINA MAHARANI	P	SD NEGERI ADISUCIPTO 1	301.50
19	DINI NURUL FAUZIAH	P	SD PUTREN	300.80
20	ANDHIKA RAZAN RAMADHAN	L	SD Muhammadiyah Ngupasan 2	300.20
21	ROFIF TAQY YASSAR	L	SD SINGOSAREN	299.50
22	ALIF SEPTIAN VIRGIANTO	L	MADRASAH IBTIDAIYAH AL AMIN SURABAYA	299.40
23	ATIKA FAUZIAH AZZAHRA	P	SD MUHAMMADIYAH NITIKAN	299.30
24	YASMIN FAJRIA HIKMAH	P	SD 2 JAMBIDAN	299.30
25	MEILANI PUTRI KHAIRUNISA	P	SD Muhammadiyah Karangjajen 1	299.00
26	SHAFIYYAH ZHRANI	P	SD MUHAMMADIYAH KARANGTURI	298.70
27	YOGA ALVIANANDA	L	SD Negeri Mendungan 2	298.70
28	NASYWA AZZAH TSABITAH	P	SD 2 CEPOKOJAJAR	298.60
29	NADZIFA NURUM MUYASSAROH	P	SD MANGUNAN	298.20
30	RIZKI CAHAYA MENTARI	P	MI AL ISLAMIAH GROJOGAN	298.20
31	LUKLUUL MUMTAZIYAH	P	SD MUHAMMADIYAH PURBAYAN	297.30
32	PURNA LINDU RAHAYU	P	SD NGENTAK	296.30
33	DHIKA DHAYITA SIDHIYASTRA	P	SD MUHAMMADIYAH PAJANGAN 2	296.20
34	ALVINA KUMALA BUDIASTUTI	P	SD NEGERI KOTAGEDE 5	296.10
35	FAISHAL AMMAR	L	SD MUHAMMADIYAH BODON	296.00
36	NALA NUR ALIFVIANA KHAFIDLOH	P	SD NEGERI KOTAGEDE 1	295.60
37	DEVI DWINING TYAS	P	SD JEJERAN	295.50
38	THIFAAE HAFSHOH BERLIANTI	P	SD MUHAMMADIYAH NITIKAN	295.40
39	MUTIARA NURUL AZMI	P	SD MUHAMMADIYAH PAJANGAN 2	295.20
40	INTAN PRIMA MUSTIKA	P	SD NEGERI GIWANGAN	295.10
41	MUHAMMAD RIZQI RON LAHANTA	L	SDIT LHI	294.90
42	DIANA GUSTIN ANGGRAINI	P	SD MUHAMMADIYAH MERTOSANAN	294.80
43	TIARA AMALIA	P	SD TAMANAN	294.70
44	CHAIRINA MULYANING PAMUJI	P	SD MUHAMMADIYAH SAPEN	294.50
45	AISYAH PUTRI ALIMA PRANAWISTU	P	SD MUHAMMADIYAH SAGAN YOGYAKARTA	294.40
46	BUNGA CINTYA NUR ARDYARINI	P	SD Muhammadiyah Kleco 1	293.40
47	MUHAMMAD NURAHMAN EFENDI	L	SD Negeri Kota Baru IV	292.85
48	OCTO RAIHAN WIDYA RUJITO PUTR	L	SD MUHAMMADIYAH PAJANGAN 2	292.50
49	DEA SALSABILA	P	SD Muhammadiyah Pajangan 2 Sleman	292.20
50	ALIF SHAFI RAHMAWATI	P	SD JARANAN	292.00

NO	NAMA	L/P	ASAL SEKOAH	NA
51	MUHAMMAD IFKAR HAQ	L	SD PUNGKURAN	291.90
52	NI'MAH JEANIE LARASATI	P	SD SOKOWATEN BARU	291.90
53	BILQIS AYU NUR RISKIANA FINARNI	P	SD NEGERI KOTAGEDE 5	291.60
54	FATIHANA NASHWA AZARIA	P	SD JOMBLANGAN	291.40
55	EGA HUMAM ADIYATMA	L	SD MUHAMMADIYAH BODON	291.30
56	ANINDYA RAHMA NUR APRILIANI	P	SD MUHAMMADIYAH BODON	291.20
57	BURHAN ADLI FADILLAH RAMADHAN	L	SD NEGERI BALUWARTI	290.50
58	ARYA KRESNA DIANDRA PUTRA	L	SD MUHAMMADIYAH SAPEN 2	290.30
59	CINTANTYA SIH NARESWARI	P	SD Muhammadiyah Purbayan	290.10
60	NABILA PUTRI HERVIANA	P	SD MUHAMMADIYAH BODON	290.00
61	SALSABILLA SURI ARISTAWATI	P	SD MUHAMMADIYAH PURBAYAN	289.90
62	HAPPY NAILIN NAJAH	P	SD MUHAMMADIYAH PAKEL	289.80
63	GALANG DENTA PRATAMA	L	SD MUHAMMADIYAH BODON	289.70
64	SALSABILA ZALFA CAHYANTI	P	SD MUHAMMADIYAH PAJANGAN 2	289.60
65	MUHAMMAD FIRDAUS PAMUNGKAS	L	SD MUHAMMADIYAH MERTOSANAN	289.40
66	MARSHA HAPSARI DEVI	P	SD MUHAMMADIYAH NOYOKERTEN	288.80
67	ADAM FAHREZA	L	SD SEGOROYOSO	288.50
68	DINDA TRI ANJANI	P	SD MUHAMMADIYAH MERTOSANAN	288.50
69	ALYA FADILLA MEYNANDA	P	SD ADISUCIPTO 1	288.40
70	MUHAMMAD HAFY SHADRA ATSAUFI	L	SD IT SALSABILA 3 BANGUNTAPAN	288.40
71	RAMA ANDIAS SAPUTRA	L	SD 1 JAMBIDAN	288.40
72	MUHAMMAD MUSLIH JUNIANTO	L	SDIT SALSABILA AL MUTHIIN	288.10
73	ENGGAR MAHARDIKA RUSMADI	L	SD NEGERI LEMPUYANGWANGI	287.50
74	ADIFTA NATHANIA PUTRI EFFENDI	P	SD Muhammadiyah kleco kotagede	287.40
75	VELENT NASYWA NUGRAHANI	P	SD MUHAMMADIYAH BODON	287.30
76	WILDAN AL-QOYYIMI	L	SD MUHAMMADIYAH DEMANGAN	287.30
77	TAMAM AKBAR MAULANA	L	SDIT SALSABILA AL MUTHIIN	286.80
78	FITRIA RAMADHANI	P	SD INTIS SCHOOL	286.50
79	FYSEILA SWITA HANUM KARTIKA	P	SD KAUMAN	286.30
80	HENIZA AFFIANTI	P	SD Muhammadiyah Sapen 2	286.30
81	MYDEA KEYSHA RUNA ANASA'I	P	SD NEGERI KOTAGEDE 5	285.00
82	FADIA KHAIRUNISA	P	SD BANGUNTAPAN	284.80
83	ANINDYA GITA AVISA	P	MI NEGERI 3 BANTUL	284.70
84	GEMPITA RAHMAWATI FAJRI	P	SD MUHAMMADIYAH MERTOSANAN	284.50
85	AURA UMI KHUSNUL	P	SD BATU RETNO	284.50
86	NAURA AS-SHEIHA VIRIDINA ALYAN	P	SD MUHAMMADIYAH SURONATAN	284.50
87	ALIF SHEVA DIYAA'ULHAQ	L	SD MUHAMMADIYAH KALANGAN	284.20
88	ARTHA MULIA DEWI	P	SD 1 SALAKAN	283.80
89	RAHMA ALIYA TRIANANDA	P	SD MUHAMMADIYAH MERTOSANAN	283.70
90	SHELLA AGUSTINA	P	SD NEGERI MENDUNGAN 2	283.60
91	KOMANG ARYA PRAMUDYA PANGES	L	SD NGENTAK	283.50
92	SYARIFAH MAULINA	P	SD MUHAMMADIYAH MERTOSANAN	283.30
93	FAREL PRADIPTA ANWAR PUTRA	L	SD MUHAMMADIYAH PURBAYAN	283.20
94	SALWAQORY KHAIRUNNISA	P	SDN Adisucipto 1	282.80
95	NASYWA 'ASHRI INDIRIARTANTI	P	SD SOKOWATEN BARU	282.60
96	ALVITO ANGGER PRATAMA	L	SD WIYORO	282.50
97	MUHAMMAD ALVIN FAIRIZA	L	SD MUHAMMADIYAH SOKONANDI 1	282.40
98	UMI NURKHOLIFAHTUN KHASANAH	P	SD WIYORO	282.40
99	HASNA INAS KHOTIMAH	P	SD MUHAMMADIYAH KARANGBENDO	282.30
100	ARIEL BINTANG	L	SD NEGERI ADISUCIPTO 1	282.20
101	HABIBUN NAJA ANWAR	L	SD PUTREN	282.10
102	GEYSKA DIANDRA PASHA ZEBINA	L	SD MUHAMMADIYAH KLECO 1	282.00

NO	NAMA	L/P	ASAL SEKOAH	NA
103	NAJWA DANISWARA LATIFAH	P	SD NEGERI GIWANGAN	281.60
104	NAFISA KALYCA CANDRAYANI	P	SD JURUGENTONG	281.60
105	ASNIDA ISTIQOMAH	P	SD SOKOWATEN BARU	281.40
106	ADINDA RESTU RAMADHANI	P	SD 1 SALAKAN	281.40
107	LINDA DWI ERVIANI	P	SD Negeri Mendungan 2	281.30
108	MUHAMMAD ARIEF KURNIAWAN	L	SD 2 JAMBIDAN	281.10
109	GEMPA CAHYA ADYAKSA KIRTIANDA	L	SD 2 SALAKAN	280.40
110	UTOMO BAGUS SANYOTO	L	SD NEGERI KOTAGEDE 5 YOGYAKARTA	280.40
111	ANINDITA PARAMADISTY	P	SD SOKOWATEN BARU	280.30
112	KLARA VASHTI TYASADI	P	SD SOKOWATEN BARU	279.90
113	NAYLA JASMINE RAMADHANI	P	SDN Gedongkuning	279.80
114	MUHAMMAD AKBAR DAIVATAMA	L	SD Muhammadiyah Kleco	279.60
115	DESTIANA PAMUNGKAS	P	SD MUHAMMADIYAH MERTOSANAN	279.50
116	LENTRA SETIA DINILART	L	SD NEGERI ADI SUCIPTO 1	279.30
117	MUHAMMAD RAIF MUSYAFFA	L	SD 2 JAMBIDAN	278.70
118	MUHAMMAD RAIHAN AVRIANDA	L	SD MUHAMMADIYAH BANGUNTAPAN	278.50
119	LAHAR NUANSA PUTRA	L	SD NEGERI ADISUCIPTO 1	278.40
120	MUHAMMAD RIZKY AKBAR SUTANTI	L	SD MUHAMMADIYAH MERTOSANAN	278.10
121	FARIL TSANI NUR ROHIM	L	SD NEGERI NDALEM	277.90
122	MIFTAKHUL ZALFA ASAHWA	P	SD 2 CEPOKOJAJAR	277.60
123	DOAN CANDRA SAPUTRA	L	SD JOMBLANGAN	277.30
124	CINTYA SIH NARESWARI	P	SD Muhammadiyah Purbayan	277.10
125	EDGAR RAFI MAHARDIKA	L	SD MUHAMMADIYAH PRAMBANAN	277.00
126	FARI ABYAN PERDANA HIBATULLAH	L	SD NEGERI KOTAGEDE 4	276.90
127	INDIRA SHINTADEWI ANGGRAENI	P	SD MUHAMMADIYAH NITIKAN YOGYAKARTA	276.70
128	IRFAN ANNAAFI PUTRA	L	SD MUHAMMADIYAH KLECO 2	276.40
129	MUHAMMAD KHANIF HANAFI	L	MI AL ISLAMIAH GROJOGAN	276.40
130	ARDRA MAHESWARI	P	SD Muhammadiyah Nitikan	276.20
131	FATHIA ALMA KALISTA	P	SD MUHAMMADIYAH KLECO	276.00
132	IRFAN MAULANA IMTIHAN	L	SD ISLAM TERPADU LUQMAN AL HAKIM	275.80
133	DHIMAS NAUFAL FAYYADI	L	SD IT SALSABILA 3 BANGUNTAPAN	275.70
134	LAURA MEGA OKTAVIA RAMADHAN	P	MI MAHAD ISLAMY	275.30
135	SEKAR AYUSHINTA	P	SD MUHAMMADIYAH BODON	275.20
136	INNA SHOLIKHAH	P	SD SINGOSAREN	274.90
137	MOHAMMAD AFIF MAULANA	L	SD NEGERI ADISUCIPTO 1	274.70
138	NURMA EVANA WAFID AZIZAH	P	SD 1 SALAKAN	274.70
139	SHAFI NABILA FIDYANINGRUM	P	SD MUHAMMADIYAH BODON	274.50
140	RAISYA RAMADHANI SORAYA	P	SD Muhammadiyah Saper	274.40
141	PUTRI ACHMAD HERDIYANTI	P	SD 1 JAMBIDAN	274.00
142	REVANYA SYAHLA AYU WIBOWO	P	SD Negeri Babarsari	273.90
143	CERELIA VALENSI	P	SD NEGERI PUJOKUSUMAN	273.70
144	BIMA WAHYU SETJAWAN	L	SD MUHAMMADIYAH BODON	273.60
145	MUHAMMAD IHYAMUKTI AVIANNO	L	SDIT LHI	273.40
146	VERA SABRINA	P	SD MUHAMMADIYAH KARANGKAJEN IV	273.40
147	SOLEH SAMPURNO	L	SD MUHAMMADIYAH MERTOSANAN	273.30
148	RAIHANADI BESTU WIJAYA	L	SD NEGERI LEMPUYANGWANGI	273.00
149	MEDANIYA PUAN GUSFAT PUTRI	P	SD BATURETNO	272.80
150	AMANDA APRIRA PUTRI	P	SDIT SALSABILA AL MUTHIIN	272.70
151	ANGELINA PUTRI MAHARANI	P	SD NEGERI KOTAGEDE 1	272.50
152	FARREL RAHADIAN HARYANTO	L	SDIT LHI	272.50
153	MAHABIL QISTHOS OMAR PANUWU	L	SD MUHAMMADIYAH BODON	272.50
154	ISNAINI KURNIA RAMADHANI	P	SD BANGUNTAPAN	272.30

NO	NAMA	L/P	ASAL SEKOAH	NA
155	HAYUNINDYA FITRA PANGESTHI	P	SD SOKOWATEN BARU	272.30
156	RIA LUTFIA RAHMA	P	SD 1 SALAKAN	272.10
157	NOVAN EKA HIDAYAT	L	SD SINDUREJAN	271.90

Pengumuman :

1. Kepada Orang tua/wali calon siswa yang yang dinyatakan lolos seleksi/diterima melalui jalur ZONASI RTO wajib daftar ulang /lapor panitia dengan membawa bukti verifikasi pendaftaran pada : Sabtu s.d Selasa, 7,9,10 JULI 2018. Pukul 09.00 - 14.00 WIB. Apabila sampai batas waktu tersebut tidak melakukan daftar ulang maka kami nyatakan *mengundurkan diri*.
2. Kepada orang tua/wali calon siswa dimohon hadir pada Sabtu, 7 Juli 2018, pukul 10.00 WIB. Tempat : Musholla SMP 1 Banguntapan  
Acara : Pengarahan dan penjelasan oleh Kepala Sekolah dan Pengurus Komite Sekolah.

Banguntapan, 7 Juli 2018  
Kepala Sekolah,  
H. WIHARNO, M.Pd  
NIP. 197304111997021001



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Daftar Alamat Siswa Jalur Zonasi

No	Nama	Alamat
1	Regita Devi Elsandy	Kalangan Baru Rt.14, Baturetno,Btp
2	Farah Mumtamza Nuranindya	Surodinanggan, Bintaran, Rt. 8, Kel. Jambidan, Btp
3	Lunnetta Anis Prasmana	Babadan, Rt. 19, Rw. 17 Banguntapan
4	Najwa Dhia Karim Wijaya	Mojosari, Rt. 1, Kel. Baturetno, Btp
5	Ahmad Dzaky	Wiyoro Kidul, Rt. 7, Kel. Baturetno, Btp
6	Dhesma Khenerossa Dhevi	Gg Merpati 73/108 Gedongkuning Rt.03 Tegaltandan,Btp
7	Nella Vallenrie Putri Roisya	Wonocatur, Rt. 9, Rw. 25, Banguntapan
8	Khoirunnisa Az Zukhruf	Petet, Rt. 5, Kel. Potorono, Kec. Banguntapan
9	Ahmad Farraya Azaama	Puri Wirokerten Asri B-23, Glondong, Rt. 8,Wirokerten, Btp
10	Zahra Syakila Mahendri	Jambon, Rt. 1, Kel. Bawuran, Kec. Pleret
11	Aliya Rahmayani	Wiyoro Lor Rt 11 Rw 0 Banturetno, Banguntapan, Bantul
12	Indaka Zulfa	Ngipik, Rt. 1, Kel. Baturetno, Kec. Banguntapan
13	Uda Aisyah	Pranti, Jomblangan, Rt. 6, Banguntapan
14	Nur Ali Farda	Condrowangsan, Rt. 2, Rw. 1, Kel. Potorono, Btp
15	Erlu Mulia Agustin	Kragilan, Rt. 4, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan
16	Jeremia Antariksa Citraning Widhi	Jl Sukun No 70, Karangbendo, Rt. 7, Rw. 3 Banguntapan
17	Ar Ruum Dwi Yuliana	Wiyoro Kidul Rt.05, Baturetno,Banguntapan
18	Elvina Maharani	Komp. Tni Au Blok H 19/111 Lanud Adi Sucipto, Rt. 5, Btp
19	Dini Nurul Fauziah	Combongan, Jambidan, Banguntapan, Bantul
20	Andhika Razan Ramadhan	Babadan Plumbon, Rt. 26, Rw. 17, Banguntapan
21	Rofif Taqy Yassar	Karangduren, Rt. 12, Rw. 2, Kel. Jagalan, Kec. Banguntapan
22	Alif Septian Virgianto	Joho Jambidan Banguntapan, Rt. 1
23	Atika Fauziah Azzahra	Mantup, Rt. 11, Kel. Baturetno, Kec. Banguntapan
24	Yasmin Fajria Hikmah	Jl Amprang Kidul Combongan Rt 002 Rw - Jambidan Btp
25	Meilani Putri Khairunisa	Krobokan, Rt. 5, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan
26	Shafiyah Zahrani	Jl. Wonosari Km 7, Rt.11, Baturetno, Banguntapan
27	Yoga Alviananda	Tamanan Wetan, Rt. 3, Rw. 5, Kel. Tamanan, Btp
28	Nasywa Azzah Tsabitah	Perum Kharisma Cepoko, Rt. 3, Kel. Sitimulyo,Pyg
29	Nadzifa Nurum Muyassaroh	Mangunan, Rt. 9, Kel. Mangunan, Kec. Diingo
30	Rizki Cahaya Mentari	Bintaran Rt 006 Jambidan Banguntapan
31	Lukluul Mumtaazyiah	Kepuh Kulon, Rt. 3, Kel. Wirokerten, Kec. Banguntapan
32	Purna Lindu Rahayu	Pelem Lor, Baturetno, Banguntapan, Bantul
33	Dhika Dhayita Sidhiyastra	Potorono, Rt. 5, Kel. Potorono, Kec. Banguntapan
34	Alvina Kumala Budiastuti	Mutihan, Rt. 4, Kel. Wirokerten, Kec. Banguntapan
35	Faishal Ammar	Krobokan Rt. 02 Tamanan Banguntapan
36	Nala Nur Alifviana Khafidloh	Sunten Jomblangan, Rt. 7, Rw. 32 Banguntapan
37	Devi Dwining Tyas	Sareyan Rt-02, Wonokromo, Pleret, Bantul
38	Thifaaal Hafshoh Berlianti	Bumi Mandiri Wirokerten Blok D.10, Glondong, Rt. 7 Btp
39	Mutiara Nurul Azmi	Cepokojajar, Rt. 4, Rw. 24, Kel. Sitimulyo, Kec. Piyungan

40	Intan Prima Mustika	Kragilan, Rt. 4, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan
41	Muhammad Rizqi Ron Lahanta	Jl. Mojosari, Ngentak, Palembang, Rt. 13, Kel. Baturetno, Btp
42	Diana Gustin Angraini	Pamotan Lor Jambidan Banguntapan, Rt. 1
43	Tiara Amalia	Rejokusuman, Tamanan, Banguntapan, Rt. 4, Rw. 7
44	Chairina Mulyaning Pamuji	Sunten No.5 08/32 Banguntapan Bantul Yogyakarta
45	Aisyah Putri Alima Pranawistu	Rejokesuman, Dk Sokowaten, Rt. 4, Rw. 7, Tamanan, Btp
46	Bunga Cintya Nur Ardyarini	Mutihan, Rt. 5, Kel. Wirokerten, Kec. Banguntapan
47	Muhammad Nurahman Efendi	Jomblangan Rt12 C14, Rt. 12, Rw. 30, Banguntapan
48	Octo Raihan Widya Rujito Putro	Babadan, Rt. 1, Kel. Sitimulyo, Kec. Piyungan
49	Dea Salsabila	Mojosari, Rt. 1, Kel. Sitimulyo, Kec. Piyungan
50	Alif Shafa Rahmawati	Garuda, Rt. 1, Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan
51	Muhammad Ifkar Haq	Pungkuran Kulon, Pleret, Pleret, Rt. 7, Rw. 20
52	Ni'mah Jeanie Larasati	Jomblangan 51b Rt.02 Banguntapan Bantul
53	Bilqis Ayu Nur Riskiana Finarni	Pringgolayan, Rt. 4, Rw. 44, Banguntapan
54	Fatihana Nashwa Azaria	Sunten, Rt. 7, Rw. 32, Banguntapan
55	Ega Humam Adiyatma	Griya Mulya Asri E3 Mayungan Rt. 7 Potorono Btp
56	Anindya Rahma Nur Apriliani	Gilang, Rt. 3, Rw. 21, Kel. Baturetno, Kec. Banguntapan
57	Burhan Adli Fadillah Ramadhan	Babadan Jaranan, Rt. 6, Rw. 39, Banguntapan
58	Arya Kresna Diandra Putra	Payak Cilik, Rt. 3, Rw. 16, Kel. Srimulyo, Kec. Piyungan
59	Cintantya Sih Nareswari	Blado, Balong Lor, Rt. 2, Kel. Potorono, Kec. Banguntapan
60	Nabila Putri Herviana	Dalem Kotagede Asri Kepuh Wetan Rt. 07 Wirokerten Btp
61	Salsabila Suri Aristawati	Mutihan Rt 05 Wirokerten Banguntapan Bantul
62	Happy Nailin Najah	Perum. Pesona Kotagede No A3, Rt. 5, Singosaren Btp
63	Galang Denta Pratama	Demangan Tegal Rt. 03 Jambidan Banguntapan
64	Salsabila Zalfa Cahyanti	Rt. 2 Potorono Banguntapan Bantul
65	Muhammad Firdaus Pamungkas	Demangan Rt 02 Jambidan, Banguntapan
66	Marsha Hapsari Devi	Babadan Baru, Jaranan, Rt. 13, Banguntapan
67	Adam Fahreza	Kloron, Rt. 2, Kel. Segoroyoso, Kec. Pleret
68	Dinda Tri Anjani	Genengan Rt 07 Potorono Banguntapan
69	Alya Fadilla Meynanda	Komplek Tni Au Blok H 14/83, Rt. 5, Banguntapan
70	Muhammad Hafy Shadra Atsaury	Wonocatur Banguntapan Bantul, Rt. 23, Rw. 26
71	Rama Andias Saputra	Santan, Rt 08, Jambidan, Banguntapan
72	Muhammad Muslih Junianto	Maguwo Banguntapan Bantul, Rt. 15, Rw. 27
73	Enggar Mahardika Rusmadi	Perum Puri Potorono Asri Blok D-20, Rt. 6, Btp
74	Adifta Nathania Putri Effendi	Condrowangsan, Rt. 6, Rw. 8, Kel. Potorono, Btp
75	Velent Nasywa Nugrahani	Wirokerten Rt. 01 Wirokerten Banguntapan
76	Wildan Al-Qoyyimi	Gilang, Rt. 5, Rw. 22, Kel. Baturetno, Kec. Banguntapan
77	Tamam Akbar Maulana	Plososari Rt. 3, Rw. 1 Somokaton Sitimulyo Piyungan
78	Fitria Ramadhani	Babadan, Jaranan, Rt. 14, Banguntapan
79	Fyseiila Swita Hanum Kartika	Ploso Wonolelo Pleret, Rt. 3
80	Heniza Affianti	Karangjambe Jl. Raya Janti 49a, Rt. 1, Rw. 19, Banguntapan
81	Mydea Keysha Runa Anasa'i	Sayangan Rt.02 Rw.01 Jagalan Banguntapan

82	Fadia Khairunisa	Pelem Lor, Rt. 2, Rw. 1, Kel. Baturetno, Kec. Banguntapan
83	Anindya Gita Avisia	Jl Gedongkuning Selatan No. 200, Babadan Baru, Btp
84	Gempita Rahmawati Fajri	Brajan Potorono Banguntapan, Rt. 3, Rw. 12
85	Aura Umi Khusnul	Condrowangsan, Potorono, Banguntapan, Rt. 10
86	Naura As-Sheiha Virdina Alyan	Jeruklegi, Rt. 23, Rw. 35, Kel. Banguntapan
87	Alif Sheva Diyaa'ulhaq	Ngentak, Baturetno, Banguntapan, Rt. 7, Rw. 3
88	Artha Mulia Dewi	Botokan, Rt. 4, Kel. Potorono, Kec. Banguntapan
89	Rahma Aliya Triananda	Kranginan Potorono Banguntapan, Rt. 6, Rw. 14
90	Shella Agustina	Tamanan Wetan, Rt. 4, Rw. 5, Kel. Tamanan, Btp
91	Komang Arya Pramudya Pangestu	Ngentak Pelem, Rt. 13, Baturetno, Btp
92	Syarifah Maulina	Mertosanan Kulon Potorono Banguntapan, Rt. 2
93	Garel Pradipta Anwar Putra	Mayungan, Salakan, Rt. 4, Kel. Potorono, Btp
94	Salwaqory Khairunnisa	Blok K No. 3 Lanud Adisutjipto, Rt. 2, Rw. 22, Btp
94	Nasywa 'Ashri Indriartanti	Jl. Sukun 36/235 Karangbendo Rt. 7, Rw. 3 Btp
96	Alvito Angger Pratama	Wiyoro Lor Rt.001, Baturetno, Banguntapan
97	Muhammad Alvin Fairiza	Perum Mojosari Baru No. 21, Kalangan, Baturetno, Btp
98	Umi Nurkholifahtun Khasanah	Ngentak Baru, Pelem Rt.10, Baturetno, Banguntapan
99	Hasna Inas Khotimah	Sanggrahan, Banguntapan, Banguntapan, Rt. 10, Rw. 14
100	Ariel Bintang	Wonocatur, Rt. 10, Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan
101	Habibun Naja Anwar	Perum Pemda Banjardadap, Rt. 5, Kel. Potorono, Btp
102	Geyska Diandra Pasha Zebina	Pugeran Kretek, Rt. 7, Kel. Jambidan, Kec. Banguntapan
103	Najwa Daniswara Latifah	Perum Puri Tamanan Indah C4, Rt. 7, Kel. Tamanan, Btp
104	Nafisa Kalyca Candrayani	Wiyoro Lor Rt.12 Wiyoro, Baturetno, Banguntapan
105	Asnida Istiqomah	Babadan Rt. 23 No. 633 Plumbon Banguntapan
106	Adinda Restu Ramadhani	Salakan, Rt. 10, Kel. Potorono, Kec. Banguntapan
107	Linda Dwi Erviani	Tamanan Wetan, Rt. 3, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan
108	Muhammad Arief Kurniawan	Pamotan Lor Rt 01 Rw 16 Jambidan Banguntapan
109	Gempa Cahya Adyaksa Kirtianda	Kranginan, Mertosanan Kulon, Rt.005, Potorono, Btp
110	Utomo Bagus Sanyoto	Plakaran Kidul, Rt. 2, Kel. Baturetno, Kec. Banguntapan
111	Anindita Paramadisty	Sanggrahan 247 Plumbon 09/14 Banguntapan Bantul
112	Klara Vashti Tvasadi	Gedongkuning Gg. Perkutut 104 Tegal Tandan 04/33 Btp
123	Nayla Jasmine Ramadhani	Jl. Wonosari Km 7.2 Mantup, Rt. 13, Kel. Baturetno, Btp
114	Muhammad Akbar Daivatama	Pringgolayan Rt 006 /Rw 45, Rt. 6, Rw. 45, Banguntapan
115	Destiana Pamungkas	Besalen Baturetno Banguntapan, Rt. 6, Rw. 18
116	Lentra Setia Dinilart	Komplek Lanud Adi Sucipto Blok L No 15, Rt. 8, Btp
117	Muhammad Raif Musyaffa	Jl. Prang Rt 04 Rw 17 Jambidan Banguntapan
118	Muhammad Raihan Avrianda	Wiyoro Lor Rt 3 NO 80 Baturetno, Btp
119	Lahar Nuansa Putra	Sunten, Rt. 8, Rw. 32, Banguntapan
120	Muhammad Rizky Akbar Sutanto	Perum Puri Sakinahrt 13 Genengan Potorono Btp
121	Faril Tsani Nur Rohim	Semoyan, Rt. 1, Kel. Singosaren, Kec. Banguntapan
122	Miftakhul Zalfa Asahwa	Petet, Rt. 4, Kel. Potorono, Kec. Banguntapan
123	Doan Candra Saputra	Jomblangan, Rt. 3, Rw. 30, Banguntapan

124	Cintya Sih Nareswari	Blado, Balong Lor, Rt. 2, Kel. Potorono, Btp
125	Edgar Rafi Mahardika	Griya Piyungan Asri, Wanujojo Lor, Rt. 5 Srimartani, Pyg
126	Fari Abyan Perdana Hibatullah	Mutihan, Rt. 2, Rw. 17, Wirokerten, Banguntapan
127	Indira Shintadewi Anggraeni	Jl. Garuda No.47a Pringgolayan, Rt. 4 Banguntapan
128	Irfan Annaafi Putra	Bumen Wetan, Rt. 9, Kel. Baturetno, Kec. Banguntapan
129	Muhammad Khanif Hanafi	Bintaran Rt 005 Jambidan Banguntapan
130	Ardra Maheswari	Demangan Tegal, Ponegaran, Rt. 3, Kel. Jambidan, Btp
131	Fathia Alma Kalista	Condrowangsan, Rt. 8, Kel. Potorono, Kec. Banguntapan
132	Irfan Maulana Imtihan	Mojosari, Wonolelo, Pleret, Bantul, Rt. 4
133	Dhimas Naufal Fayyadi	Pringgolayan Banguntapan Bantul, Rt. 3, Rw. 44
134	Laura Mega Oktavia Ramadhani	Jogoragan, Modalan, Rt. 7, Banguntapan
135	Sekar Ayushinta	Santan Rt. 07 Jambidan Banguntapan
136	Inna Sholikhah	Sarirejo 2, Rt. 5, Kel. Singosaren, Kec. Banguntapan
137	Mohammad Afif Maulana	Wonocatur, Rt. 8, Rw. 25, Banguntapan
138	Nurma Evana Wafid Azizah	Mayungan, Rt. 5, Rw. 4, Potorono Banguntapan
139	Shafa Nabila Fidyaningrum	Budon Rt. 7 Jagalan Banguntapan
140	Raisya Ramadhani Soraya	Jl. Gatak Gg Tulip No 343 Karangbendo, Rt. 10, Rw. 5, Btp
141	Putri Achmad Herdiyanti	Dhuku Rt 03 Jambidan, Banguntapan, Bantul, Diy
142	Revanya Syahla Ayu Wibowo	Karanggayam, Rt. 3, Kel. Bantul, Kec. Bantul
143	Cerelia Valensi	Banjar, Kauman, Rt. 5, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan
144	Bima Wahyu Setiawan	Jurang 305 Rt11 Rw05 Bodon Jagalan
145	Muhammad Ihyamukti Aviannoor	Toprayan, Rt. 2, Rw. 6, Kel. Imogiri, Kec. Imogiri
146	Vera Sabrina	Kemutug, Rt. 1, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan
147	Soleh Sampurno	Mintoragan Potorono Banguntapan, Rt. 1
148	Raihanadi Bestu Wijaya	Jl Srikandi 08 Sokowaten Plumbon, Rt. 1, Banguntapan
149	Medaniya Puan Gusfat Putri	Cepoko Indah B 17, Sitimulyo, Piyungan, Rt. 6, Rw. 6
150	Amanda Aprira Putri	Brojogaten Kalangan Rt 02 Baturetno Banguntapan Bantul
151	Angelina Putri Maharani	Sandeyan, Rt. 1, Kel. Srimulyo, Kec. Piyungan
152	Farrel Rahadian Haryanto	Baturetno Permai B8, Banguntapan, Rt. 15
153	Mahabil Qisthos Omar Panuwun	Jl. Kemasan No. 27 Mayungan Salakan Rt. 08 Potorono Btp
154	Isnaini Kurnia Ramadhani	Maguwo, Wonocatur, Rt. 18, Banguntapan
155	Hayunindya Fitra Pangesthi	Sorowajan Rt.03 Banguntapan Bantul
156	Ria Lutfia Pahrma	Mayungan, Rt. 5, Kel. Potorono, Kec. Banguntapan
157	Novan Eka Hidayat	Sorowajan Baru, Rt. 14, Banguntapan

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS,  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, ATAU  
BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;

Bagian Keempat  
Sistem Zonasi

Pasal 16

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:
  - a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
  - b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
- (4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.
- (5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.
- (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
  - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
  - b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 605.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001



## BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDLATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- (2) Pendaftaran calon peserta didik program *retrive!* diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan persetujuan Kepala Dinas Dikpora.

Bagian Keenam  
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Sekolah/Madrasah wajib menyediakan formulir pendaftaran calon peserta didik baru dan pernyataan mengikuti agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama.
- (2) Calon peserta didik SD/MI yang mendaftarkan diripada sekolah tertentu wajib menyerahkan fotokopi akta kelahiran/Surat Keterangan lahir dan isian formulir pendaftaran dari SD/MI yang bersangkutan.
- (3) Calon peserta didik SMP/MTs yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu, wajib menyerahkan SKHUN/SKHUASBN/SKHUS/M asli/SKHUN Paket A asli/Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama serta isian formulir dari sekolah yang bersangkutan dan apabila diminta kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri.
- (4) Pendaftaran calon peserta didik SMP Terbuka di Tempat Kegiatan Belajar (TKB) atau dapat melalui Guru Pembimbing/Guru Pamong.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran calon peserta didik baru secara manual maupun RTO diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Dikpora.

Bagian Ketujuh  
Seleksi

Pasal 18

- (1) Sekolah/Madrasah dapat mengadakan seleksi calon peserta didik jika pendaftar melebihi daya tampung Sekolah/Madrasah yang bersangkutan.
- (2) Seleksi calon peserta didik kelas I SD/MI dilakukan berdasarkan usia dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA, dengan menggunakan sistem zonasi yang di atur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas Dikpora.
- (3) Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP/MTs dilaksanakan dengan menggunakan SKHUN atau SKHUASBN/SKHUS/M, dan/atau ditambah pertambahan nilai sesuai Surat Keterangan penambahan nilai dari Dinas Dikpora atau Kantor Kementerian Agama, dengan menggunakan sistem zonasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Dikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (4) Calon peserta didik dapat mengikuti program percepatan pada satuan pendidikan dan harus memenuhi persyaratan serta memiliki kecerdasan yang lebih unggul yang dibuktikan dengan tes potensi akademik dan tes psikologi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 April 2018

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 27 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 59

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

dan SEKRETARIS DAERAH KAB BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
Bidang Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP, M.Hum  
N.P. 166801081992031007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Komplek II Kantor Pemda Bantul

Alamat : Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul Telp. 367327, 367171

Email: [dikpora@bantulkab.go.id](mailto:dikpora@bantulkab.go.id), <http://dikpora.bantulkab.go.id>

**PERATURAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 142 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang** :
- bahwa kegiatan penerimaan peserta didik baru perlu dilaksanakan untuk menerima peserta didik secara tepat dalam rangka memperoleh layanan pendidikan;
  - bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan dengan demokratis, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar;

- (2) Calon peserta didik TK yang mendaftarkan diri pada sekolah wajib menyerahkan fotocopy akta kelahiran/surat keterangan lahir dan isian formulir pendaftaran dari TK yang bersangkutan;
- (3) Calon peserta didik SD yang mendaftarkan diri pada sekolah wajib menyerahkan fotocopy akta kelahiran/surat keterangan lahir dan isian formulir pendaftaran dari SD yang bersangkutan;
- (4) Calon peserta didik SMP yang mendaftarkan diri pada sekolah, wajib menyerahkan SKHUASBN/SKHUS/M, Paket A (asli), Fotokopi Ijazah, Fotokopi Kartu CI / KK, Fotokopi Akte Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran, serta isian formulir dari sekolah yang bersangkutan dan apabila tidak menyerahkan kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri;
- (5) Pendaftaran calon peserta didik SMP Terbuka bisa dilaksanakan di sekolah, Tempat Kegiatan Belajar (TKB) atau dapat melalui Guru Pembimbing/Guru Pamong.

#### Bagian Keempat

#### Seleksi

#### Pasal 12

- 1) Seleksi calon peserta didik TK dilakukan hanya berdasarkan urutan usia dan tidak diperkenankan menambah persyaratan seleksi dalam bentuk yang lain;
- 2) Apabila usia calon peserta didik TK ada yang sama, maka di prioritaskan pendaftar yang lebih awal;
- 3) Seleksi calon peserta didik SD, dilakukan berdasarkan urutan usia dan tidak diperkenankan menambah persyaratan seleksi dalam bentuk yang lain, apabila Pendaftar berasal dari dalam zonasi wilayah pedukuhan yang telah di tentukan, maka usia ditambah 3 bulan, apabila usia masih sama maka di prioritaskan pendaftar yang paling awal;
- 4) Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP sebagai berikut :
  - a. PPDB Lingkungan Sekolah  
Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Lingkungan Sekolah menggunakan jarak radius 500 m dari sekolah.
  - b. PPDB Jalur Prestasi  
Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Prestasi Menggunakan Nilai 3 (tiga) mata pelajaran/ SKHUASBN/SKHUS/M.
  - c. PPDB Zonasi
    - (1) Menggunakan Nilai 3 (tiga) mata pelajaran/ SKHUASBN/SKHUS/M
    - (2) Penambahan nilai zonasi berdasarkan Kartu Keluarga/ CI orangtua/wali yang masih berlaku.

Penambahan nilai zonasi diatur sebagai berikut :

- (a) Pendaftar di dalam wilayah kecamatan masing-masing, mendapatkan tambahan nilai 40;
- (b) Pendaftar dari luar wilayah kecamatan dalam satu zona mendapatkan tambahan nilai 30;
- (c) Pendaftar di luar zona dalam kabupaten mendapatkan tambahan nilai 20;
- (d) Pendaftar dari luar kabupaten tidak mendapatkan tambahan nilai.

**BAB VIII**  
**HARI AWAL MASUK SEKOLAH dan MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU**

**Pasal 18**

- (1) Hari awal masuk TK, SD dan SMP hari Senin, 16 Juli 2018;
- (2) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Peserta Didik Baru tanggal 17 – 19 Juli 2019;
- (3) MPLS tidak boleh memberatkan peserta didik baru dan bersifat edukatif.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 19**

- (1) Laporan singkat dilakukan setiap hari selama pelaksanaan PPDH dari sekolah ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
- (2) Laporan lengkap dilakukan setelah pendaftaran ulang oleh TK, SD dan SMP ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
- (3) Apabila satuan pendidikan melanggar kuota yang telah ditetapkan, akan diberi sanksi pengurangan kuota kelebihan pada tahun pelajaran berikutnya;
- (4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- (5) Apabila terdapat kekeliruan didalam peraturan ini akan dilakukan pembetulan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Pada saat Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku, Maka Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2018/2019, dan Ekarn PPDH 2018 nomor :421/2059 tanggal 7 Juni 2018 serta Ekarn PPDH 2018 nomor :421/2110 tanggal 22 Juni 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada Tanggal 28 Juni 2018


Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Bantul



**Drs. DIDIK WARSITO, M.Si**  
NIP. 19630915 199003 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul sebagai Laporan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bantul
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul
4. Arsip.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 11 Januari 2019

Nomor : 074/368/Kesbangpol/2019  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :  
Bupati Bantul  
Up. Kepala BAPPEDA Bantul  
di Bantul

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : B-122/Un.02/DS.1/PG 00/01/2019  
Tanggal : 10 Januari 2019  
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 1 BANGUNTAPAN BANTUL TAHUN 2018 (STUDI ATAS PASAL 16 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018)" kepada:

Nama : ZANNURUL ISWARA  
NIM : 15340038  
No.HP/Identitas : 0895360757475/3402124709960001  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : - Sekolah Menengah Pertama 1 Banguntapan Bantul  
- Dinas Dikpora Kab. Bantul

Waktu Penelitian : 14 Januari 2019 s.d 15 Februari 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY

  
AGUNG SURRIYONO, SH  
NIP. 19601026-199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796  
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0119 / S1 / 2019

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul  
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  
4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan : Surat dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY  
Nomor : 074/368/Kesbangpol/2019  
Tanggal : 11 Januari 2019  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

1 Nama : ZANNURUL ISWARA  
2 NIP/NIM/No.KTP : 3402124709960001  
3 No. Telp/ HP : 0895360757475


Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul : PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 1 BANGUNTAPAN BANTUL TAHUN 2018 (STUDI ATAS PASAL 16 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018)  
b. Lokasi : Dinas Dikpora Kab. Bantul; SMP N 1 Banguntapan  
c. Waktu : 14 Januari 2019 s/d 14 Juli 2019  
d. Status izin : Baru  
e. Jumlah anggota : -  
f. Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy (CD)* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : 14 Januari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul
4. Ka. SMP Negeri 1 Banguntapan
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Yang Bersangkutan (Pemohon)

SURAT TANDA WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRS. SUYATNO, MSI  
Alamat : Bakulan RT01, Trirenggo Bantul  
Jabatan : Kasi Kurikulum Bidang SMP Dikpora Bantul

Menyatakan telah diwawancarai terkait dengan Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMP Tahun 2018 di Kabupaten Bantul

Guna penyelesaian skripsi saudara :

Nama : Zannurul Iswara  
NIM : 15340038

Judul Skripsi : Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama 1 Banguntapan Bantul Tahun 2018 (Studi Atas Pasal 16 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018)

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis telah melakukan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Bantul, 30 Februari 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sufi  
Drs. SUYATNO

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB. BANTUL



**SMP 1 BANGUNTAPAN**  
(SEKOLAH STANDAR NASIONAL) TERAKREDITASI "A"



Alamat : Jl. Karangturi, Baturetno, Banguntapan Bantul 55197 Telp/Fak. 274-377822

Website : [www.smpnbangsa.sch.id](http://www.smpnbangsa.sch.id) e-mail : [info@smpnbangsa.sch.id](mailto:info@smpnbangsa.sch.id)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

NO : 422 / 077 / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah SMP 1 Banguntapan memberikan keterangan bahwa :

NA M A	NIM	Prodi	Perguruan Tinggi
ZANNURUL ISWARA	15340038	Ilmu Hukum	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa nama tersebut betul-betul telah melaksanakan Penelitian/Riset di SMP 1 Banguntapan Bantul Pada : Tg, 14 Januari s.d 15 Pebruari 2019. Judul : " **PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN BANTUL TAHUN 2018** " ( **Studi atas Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 14 Th. 2018** )

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Banguntapan, 5 Maret 2019  
Kepala Sekolah

H. WIHARNO, M.Pd  
NIP : 197304111997021001

SURAT TANDA WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RB Achmad Soliku, M.Pd.

Alamat : Poitan, RT 07, Srimartani, Piyungan.

Jabatan : Wakil Kepala Sekolah (SMP 1 Banguntapan)  
Urusan Kesiswaan.

Menyatakan telah diwawancarai terkait dengan Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB di SMPN 1 Banguntapan Bantul Tahun 2018

Guna penyelesaian skripsi saudara :

Nama : Zannurul Iswara

NIM : 15340038

Judul Skripsi : Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama 1 Banguntapan Bantul Tahun 2018 (Studi Atas Pasal 16 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018)

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis telah melakukan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Bantul, 6 Maret 2019



(RB A. Soliku...)

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Zannurul Iswara  
Tempat/ tanggal lahir : Sleman, 7 September 1996  
Nama Ayah : Zani Utomo  
Nama Ibu : Suparmi  
Alamat : Sorowajan RT 04 RW 09 Banguntapan Bantul  
Kontak : 0895360757475  
Email : zannurul.iswara@gmail.com



### Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

- TK Pertiwi 21 (2001-2002)
- SD Sokowaten Baru (2002-2008)
- SMPN 2 Banguntapan (2008-2011)
- SMAN 1 Banguntapan (2011- 2014)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-2019)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Zannurul Iswara